

**“Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
di Polewali Mandar”**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana-S1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

ADYAN NAJIB

E121 13 327

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Di POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh


**ADYAN NAJIB
E121 13 327**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 06 Juli 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 19570818 1986 03 1 002


Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 03 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik dan
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Di POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ADYAN NAJIB
E121 13 327**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari kamis, 6 Agustus 2020

Menyetujui:

PANITIAN UJIAN

Ketua : Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si.


Sekretaris : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. Andi Lukman Irawan, M.Si

Anggota : Rahmatullah, S.IP., M.Si.

Pembimbing I : Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si.

Pembimbing II : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

()
()
()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis menyadari sesungguhnya bahwa penyelesaian penelitian skripsi ini merupakan karunia besar dari Yang Maha Agung, Allah Subhana Wata'ala. Atas karunia-Nya, penulis memiliki "kewajiban" untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar. Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala, dzat yang Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar"** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Ullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan semua insane di muka bumi ini.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip penyusunan rencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, tidaklah diselesaikan dengan proses yang amat mudah. Berbagai hambatan penulis temui dalam tahap-tahap penelitian, penulisan dan bimbingan seperti keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Namun penulis yakin bahwa diantara hambatan-hambatan yang ditemui itu juga dialami oleh peneliti lain bahkan sangat mungkin dengan penuh ketegangan. Sungguh suatu anugerah yang patut peneliti syukuri karena semua hambatan itu berhasil dilewati. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Penulis mengucapkan terima kasih yang dalam dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberi simpati, perhatian dan bantuan atas penyelesaian skripsi ini. Suatu kedurhakaan yang tak terampuni bilamana penulis menyepelkan jasa baik kedua orang tua penulis. Untuk itu rasa hormat dan cinta yang sangat dalam penulis sampaikan kepada orang tua saya Arifuddi Toppo dan Nurhayati yang sangat penulis banggakan dan yang penulis selalu pandang dengan penuh kasih sayang penuh cinta dan penuh penghormatan, sebagai penyemangat penulis selama perjalanan dalam menempuh pendidikan di Ilmu pemerintahan FISIP Unhas. Terimakasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staf..

3. Bapak Dr. A.M.Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

4. Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si. selaku Pembimbing I penulis yang tegas dan rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan saran, arahan, serta kritikan terhadap penyusunan skripsi

5. Bapak Dr. A.M.Rusli, M.Si Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis dan memberi saran serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. . juga sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

6. Kepada Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si dan Bapak Rahmatullah, S.I.P., M.Si. para penguji penulis mulai dari Ujian Seminar Proposal hingga ujian Skripsi, Bapak , terimakasih atas masukan dan kritiknya.

7. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, terimakasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.

8. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terkhusus buat bapak Mursalim S.ip penulis akan selalu berterimah kasih keada beliau karena penulis sendiri merasa sosok beliau yang membuat penulis akan selalu mengingat bahwa proses formalitas dari administrasi dari proses pendidikan itu penting tapi tetap mengedepankan proses memanusiakan manusia sebagaimana penulis yakini sebagai sebuah makna utama dari proses pendidikan itu sendiri

9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas. Memupuk kisah mulai dari kisah hitam putih menjadi yang penuh warna di Bumi Orange, ruang penuh makna, terima kasih atas setiap pengalaman dan kenangan yang penulis dapatkan dari setiap proses yang telah penulis jalani.

10. Keluarga Besar Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW UNHAS). Memupuk kisah mulai bisa mengadvokasi hal-hal yang mengenai kebijakan nasional hingga memberi pelajaran bahwa Advokasi paling dasar ialah bagaimana kita memperbaiki derajat hidup kita sendiri tanpa memalingkan wajah dari orang lain.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih, Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 3 juli 2020

INTISARI

ADYAN NAJIB, Nomor Pokok E12113327, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul : “Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar”, dibawah bimbingan Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. A.M.Rusli, M.Si sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi prinsip-prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data secara online.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 di Kabupaten Polewali Mandar telah dilaksanakan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah Polewali Mandar utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Terdapat 14 prinsip yang tertuang di pasal 4-6 dalam Permendagri no.86 tahun 2017. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendukung pelaksanaan RPJMD tersebut adalah adanya profesionalitas dan kolaborasi dari setiap SKPD. Periode kedua bupati terpilih juga memudahkan proses penyusunan RPJMD ini. Kedua, faktor penghambat pelaksanaan RPJMD tersebut adalah masih kurang proses Partisipatif dalam penyusunan RPJMD ini.

Kata Kunci : Implementasi, Prinsip-Prinsip penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

ABSTACK

ADYAN NAJIB, Principal Number E12113327, Department of Governmental Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Completing the thesis with the title: "" Implementation of the Principles for the preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Polewali Mandar", under the guidance of Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Sc as supervisor I and Dr. A.M.Rusli, M.Sc as a supervisor II

This study aims to determine and analyze the Implementation of the Principles for the preparation of the 2019-2024 Regional Medium-Term Development Plan of Polewali Mandar Regency and the supporting and inhibiting factors in the implementation of the principles for the preparation of the 2019-2024 Regional Medium-Term Development Plan of the Polewali Mandar Regency.

The research method used is a qualitative research method, which is an analysis that seeks to find the relationship and meaning of the data stated in the form of statements, interpretations after digging up information from the informants who then continue to be described and interpreted and concluded as the answer to the main problem researched. Data collection is done using interview techniques, observation, documentation, and data tracking online.

Based on the results of research conducted, the implementation of the Principles for the preparation of the 2019-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Polewali Mandar District has been carried out and is a reference for the Polewali Regional Government's main mandar in preparing the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2019-2024 . There are 14 principles set out in articles 4-6 of Permendagri no.86 of 2017. The factors that influence the implementation of the 2019-2024 Regional Medium-Term Development Plan of Polewali Mandar Regency are supporting and inhibiting factors. First, the supporting factors for the implementation of the RPJMD are the professionalism and collaboration of each SKPD. The second period of elected district heads also facilitated the process of preparing this RPJMD. Second, the inhibiting factor for the implementation of the RPJMD is that there is still no Participatory process in the preparation of this RPJMD.

Keywords: Implementation, Principles of drafting, Regional Medium-Term Development Plan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBARAN PENGESAHAN.....	II
LEMBARAN PENERIMAAN	III
KATA PENGANTAR.....	IV
INTISARI.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL & grafik.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	12
2.2 Perencanaan pembangunan daerah.....	17
2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah.....	22
2.4. Kerangka Pikir	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Informan Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Defenisi Operasional.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Daerah Penelitian.....	36
4.2. Pembahasan.....	56
4.2.1. Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD	57
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
---------------------	-----

DAFTAR TABEL & GRAFIK

Grafik

- Grafik I. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar 41
- Grafik II. Sebaran Penduduk berdasarkan Sex Ratio.....42
- Grafik III. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar.....42
- Grafik IV. PDRB per kapita Kabupaten Polewali Mandar.....44
- Grafik V. Tingkat kemiskinan Polewali Mandar.....45
- Grafik VI. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Polewali Mandar.....46
- Grafik VII. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Polewali Mandar...46
- Grafik VIII. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Polewali Mandar.....47
- Grafi IX. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Polewali Mandar....48
- Grafik X. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Polewali Mandar

TABEL

- Tabel I Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.....53
- Tabel II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024..... 55
- Tabel III. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran Pembangunan Daerah Polewali Mandar Tahun 2019-2024.....70

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I. PETA WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR..... 38
- Gambar II. Keterkaitan VISI dan MISI RPJMD Kabupaten Polewali mandar.....52
- Gambar III. Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan lainnya...64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah negara Indonesia di akhir tahun 90an ditandai dengan peristiwa reformasi. Peristiwa reformasi masyarakat Indonesia bertujuan menuntut beberapa hal yang salah satunya adalah untuk menciptakan demokrasi seluas-luasnya. Tuntutan demokrasi yang seluas-luasnya menghasilkan berbagai macam kebijakan yang baru dalam pengelolaan sistem pemerintahan di Indonesia. salah satunya adalah diterapkannya konsep otonomi daerah. Pemerintahan selama era orde baru yang sangat sentralistik membuat sistem demokrasi yang ada di Indonesia menjadi sesuatu yang semu, karena hanya berada pada tataran pusat kekuasaan negara tanpa pernah memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di daerah-daerah. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah diharapkan agar proses demokrasi yang tadinya hanya ada ditataran elit pusat saja menjadi proses demokrasi yang dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat yang ada Indonesia baik itu yang ada di pusat ataupun masyarakat yang berada di daerah.

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 terkait otonomi daerah. Dengan pengesahan ini diharapkan pemerintahan dan masyarakat yang ada di daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing dengan segala potensi yang ada sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri tanpa terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam daerah otonom, masyarakat membentuk pemerintahan daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom merupakan pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.² Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Penyerahan wewenang yang diberikan kepada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan kewenangan mengurus. Menurut Bhenyamin Hoessei “fungsi pembentukan kebijakan (policy making function) yang dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function) dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal, sehingga dalam pemerintahan daerah terdapat tiga aktor utama yaitu (1) masyarakat, (2) elected official/pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), dan (3) appointed official/birokrasi”.³

¹ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 30

² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

Penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah yang dapat mengatur dan mengurus daerah sendiri berimplikasi bahwa pemerintah yang berada di Daerah mendapatkan keleluasaan untuk membuat kebijakan serta menjalankan kebijakan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri. Dengan ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya sendiri, potensi-potensi yang ada di daerah lalu di implementasikannya dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Otonomi daerah juga memberi ruang bagi masyarakat di daerah secara partisipatif dalam merencanakan, melaksanakan, hingga pada level melakukan evaluasi kebijakan yang telah terimplementasi. Dengan kata lain otonomi daerah memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat di dalam untuk berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pembangunan, yang kemudian secara adil dan merata mengalokasikan sumber daya tanpa diskriminasi.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan haruslah terlebih dahulu menyusun kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan. Kebijakan pembangunan yang direncanakan haruslah merepresentasikan bagaimana kondisi dari suatu wilayah baik itu terkait masalah-masalah yang ada sampai kepada potensi-potensi yang ada di daerah. Dengan proses perencanaan kebijakan pembangunan yang benar dan baik, pemerintah daerah akan dengan mudah menjalankan roda pemerintahannya. Proses pembangunan yang di daerah pun pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan yang integral dari sistem pembangunan nasional. Proses perencanaan pembangunan daerah pun juga telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor

³ Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 19

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 258 ayat (1) menyatakan bahwa, “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”.⁴

Beberapa pengertian perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam peraturan-peraturan di atas memberikan kita pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan usaha yang bertujuan memajukan kondisi masyarakat ataupun mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan daerah pun berfungsi merekonstruksi kondisi publik yang ada dengan penyelesaian masalah masalah publik serta penting untuk di ingat bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas wajib menyusun setiap dokumen perencanaan pembangunannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Proses memajukan daerah dengan sistem otonomi daerah yang lebih demokratis memberikan jaminan bahwa kebijakan-kebijakan perencana yang disusun oleh pemerintah akan semakin baik. perencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sendiri juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pembuatan kebijakan (policy making) oleh pihak yang mempunyai otoritas dalam membuat dan mengambil sebuah kebijakan publik.

Peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) yang mewajibkan daerah untuk menyusun

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 258 ayat (1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah di atur secara lebih teknis dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pembangunan daerah di definisikan “usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya”.⁵ dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan diperlukan tata kelola kebijakan publik yang tepat dan terukur. Dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 juga dituliskan “Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan”.⁶

kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan Negara (Pemerintah), atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pejabat dalam lembaga atau institusi pemerintah yang memiliki kewenangan (otoritas) dalam pengambilan keputusan, untuk mengatasi masalah publik. kebijakan dapat juga dipahami dengan menganalisis proses kebijakan (policy process) dalam pengambilan sebuah keputusan. kajian kebijakan publik, membahas bagaimana isu-isu atau masalah kebijakan (policy problem) yang didefinisikan menjadi agenda kebijakan, diformulasikan menjadi kebijakan pemerintah, lalu diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mengintervensi masalah publik. kebijakan

⁵ Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1 ayat (21)

⁶ permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 5

publik yang berkualitas harus didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran yang realistis dan terukur.

Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu daerah di Sulawesi barat, menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan pembangunannya. Kabupaten Polewali mandar sendiri pada tahun 2018 kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan kembali terpilihnya bupati incumbent Andi Ibrahim Masdar dan M. Natsir Rahmat sebagai wakilnya. Andi Ibrahim Masdar kembali mencalonkan dengan Visi “Masyarakat Polewali Mandar maju, rakyat sejahtera” dan menurunkan ke empat poin Misi. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius. Kedua, memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah. Ketiga, mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan. Serta misi terakhir memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern. Dengan terpilihnya kembali bupati incumbent juga menandakan bahwa akan disusunnya RPJMD yang baru. Pada tanggal 4 Juli 2019 RPJMD Polewali Mandar untuk periode 2019-2024 telah diketuk palu. Dilansir dari transtipo.com Wakil Bupati Natsir “menyebutkan, dengan melalui keempat pendekatan tersebut, RPJMD ini dapat berkualitas sehingga keberadaan RPJMD akan menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih beserta rangkaian menuju tugasnya selama 5 tahun ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat”.⁷ dalam kesempatan lain dilansir di tribuntimur.com Andi Ibrahim mengatakan, untuk mewujudkan itu, diharapkan seluruh OPD

⁷ Wahyu Andi, "DPRD Polman Ketuk Palu Terkait Ranperda RPJMD Kabupaten Polman 2019-2024" diakses dari <http://www.transtipo.com/kabupaten-polewali-mandar/dprd-polman-ketuk-palu-terkait-ranperda-rpjmd-kabupaten-polman-2019-2024/> tanggal 10/31/2019 pukul 22.48

menjabarkannya dengan baik. Melalui penyusunan sasaran dan program prioritas."Beserta indikator kinerjanya yang terukur dan tersedia datanya yang relevan dan terkait langsung dengan pencapaian visi misi, serta dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah seperti kemiskinan, indeks pembangunan manusi, dan permasalahan lainnya".⁸

Beberapa penjelasan sebelumnya memberikan penulis sebuah kesimpulan bahwa bahwa dalam merencanakan sebuah kebijakan penting untuk melihat bagaimana setiap capaian-capaian yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan (dalam hal ini RPJMD) disusun atau didasarkan melalui data-data yang real. kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah yang sedang merintis pembangunannya perlu untuk terus mengembangkan kualitas dari setiap kebijakan yang diputuskan. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembangunan yang ingin dilaksanakan di kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dari penyusunan rencana yang telah dibuat, khususnya RPJMD karena terkait dengan visi dan misi pemerintah daerah terpilih. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya

⁸ Edyatma Jawi, "Bupati Polman Minta Masukan Penyusunan RPJMD" di akses dari <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/bupati-polman-minta-masukan-penyusunan-rpjmd> tanggal 10/31/2019 pukul 22.48

penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, Pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut. Berdasarkan hasil pembacaan penulis serta didukung oleh berbagai informasi yang ada, bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dihadapkan pada berbagai fenomena pada kompleksitas dalam penyusunan sebuah kebijakan itu sendiri seperti kebijakan yang disusun tanpa mengikuti ataupun kurang maksimal dalam menyusun sebuah kebijakan dan tetap mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan. proses penyusunan sebuah kebijakan dalam konteks penelitian ini RPJMD seharusnya berbasikan pada prinsip-prinsip yang ada. Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar”**

1.2.Rumusan Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota merupakan dokumen perencanaan daerah yang penyusunannya

berdasarkan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Merencanakan sebuah kebijakan penting untuk melihat bagaimana setiap capaian-capaian yang menjadi tujuan dari RPJMD disusun atau didasarkan melalui bukti. Rencana pembangunan daerah yang berdurasi 5 (lima) tahunan ini dapat menjadi tolak ukur seperti apa pembangunan suatu daerah jika melihat rumusan dan capaiannya. Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan dalam penyusunan RPJMD 2019-2024 kabupaten polewali mandar i?
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD dalam penyusunan Rpjmd 2019-2024 kabupaten polewali mandar ?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD dalam RPJMD 2019-2024 kabupaten polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD dalam RPJMD 2019-2024 kabupaten Polewali Mandar.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat peneelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian perencanaan pembangunan daerah, dan lebih spesifik mengenai pelaksanaan RPJMD daerah kabupaten/kota.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian pemerintah dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, khususnya dalam menjalankan RPJMD yang akan mempengaruhi pembangunan yang dilakukan di kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1.Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Seiring dengan bergulirnya reformasi sejak Tahun 1998 di negara kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu bentuk konkrit perubahan yang fundamental dalam sistem pemerintahan kita adalah dilaksankannya model penyelenggaraan pemerintahan dari sistem yang bercorak sentralistik ke sistem desentralistik. Sistem pemerintahan dengan corak desentralistik membawa angin segar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di daerah dengan secara riil terwujud dalam otonomi daerah.

Definisi soal batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli . Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang pasti mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh. Syaukani menyebutkan bahwa pemberian kewenangan (defolution of authority) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.⁹ Pandangan tersebut mengartikan bahwa pendelegasian kewenangan sampai pada unit-unit terkecil dalam hierarki pemerintahan, merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, sehingga pelayanan publik akan lebih berkualitas, efektif dan efisien.

Definisi lebih lanjut juga disebutak world Bank yang menyebutkan bahwa: “Decentralization is the tranfer of authority and responsibility for publik functions from the central government to subordinate or quasi-independent government

⁹ Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, kerjasama Pustaka Pelajar-Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, hal. 21.

organizations and or the private sector”¹⁰. Pernyataan di atas mengartikan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah di bawahnya atau yang bersifat semi independent dan atau sektor swasta.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). “Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah”.¹¹

Benang merah dari beberapa penjelasan soal desentralisasi adalah Secara konseptual, desentralisasi merupakan sebuah proses pelimpahan otoritas pengambilan keputusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pelimpahan kewenangan tersebut tentu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desentralisasi sebagai sistem yang diperlukan untuk

¹⁰Said Mas’ud, 2008, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang, UMM Press, hal. 5

¹¹ Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 4

mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah. hal ini juga berkaitan dengan dimana dalam sistem desentralisasi terjadi proses pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai batas-batas kewenangan atau otonomi yang diberikan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.¹²

Wewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah ini dibedakan menjadi 2 yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Otonomi untuk daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya. Pemerintah provinsi secara administratif juga merupakan perpanjangan dari Presiden (pemerintah pusat). Sedangkan dalam Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. Kewenangan Otonomi luas bagi kabupaten dan kota adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta

¹² Ibid. Hal 39

kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.¹³

otonomi daerah sampai saat ini merupakan perwujudan nyata dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui desentralisasi dalam prosesnya mencakup proses dekonsentrasi dan devolusi. Dekonsentrasi yaitu pendelegasian kewenangan yang cukup untuk melepaskan fungsi-fungsi khusus kepada staf dari suatu departemen pusat yang berada di luar kantor pusat. Devolusi yaitu pemberian kekuasaan secara sah untuk melepaskan fungsi yang ditentukan atau fungsi sisa pada kewenangan lokal yang di akui oleh undang-undang. Dengan pemberian kekuasaan secara sah kepada pemerintah daerah atau bisa kita sebut devolusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kita bisa melihatnya perwujudannya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹⁴ Dari penjelasan di atas pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan. pemerintah daerah diharapkan mampu membentuk kebijakan dan mampu

¹³ Ibid. hal. 51

¹⁴ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1. Ayat (6)

melaksanakan kebijakan. Daerah diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri dan mampu mengkreasi strategi pencapaian tujuan.

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa arah dari pemerintahan di daerah adalah “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁵

undang-undang 23 tahun 2014 juga mengamankan “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.” Dengan penjelasan ini kita bisa beranggapan diwujudkan otonomi daerah diarahkan untuk bagaimana memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan mengembangkan segala potensi yang ada didaerah pun berdampak langsung pada proses pembangunan yang ada di daerah.

2.2 Perencanaan pembangunan daerah

Secara konstitusional perencanaan pembangunan di Indonesia di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

¹⁵ Undang-Undang 23 tahun 2014

Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini menyebutkan “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”¹⁶.

perencanaan dalam UU No. 25 tahun 2004, pengertian perencanaan adalah sebagai berikut :“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.¹⁷

Sementara beberapa ahli mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Prof. Drs. Robinson Tarigan mengemukakan “Perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut”.¹⁸ Selanjutnya Friedman mengemukakan “Perencanaan adalah cara berpikir tentang masalah sosial dan ekonomi, perencanaan berorientasi terutama ke masa depan, sangat prihatin dengan hubungan tujuan untuk keputusan kolektif dan berusaha untuk kelengkapan dalam kebijakan dan program”.¹⁹ Sejalan dengan dua ahli sebelumnya Conyers & Hills yang menjelaskan “Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”.²⁰

¹⁶Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1. Ayat (3)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1. Ayat (1)

¹⁸ Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁹ Ibid. Hal..4

berbagai uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan adalah; Proses pemilihan alternatif program yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Perencanaan pun berfungsi sebagai alat yang mempersiapkan gambaran besar yang ingin dikerjakan agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan bagian penting dalam pengambilan tindakan. Perencanaan memberikan gambaran besar terhadap apa yang dilakukan sehingga menjadi jelas. Perencanaan juga penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. maka dari itu setiap perencanaan haruslah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Memiliki perencanaan yang baik akan membuat pekerjaan lebih efektif. Pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Prof. Dr. Sondang P. Siagian mendefinisikan : “Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationalbuilding).”²¹

Michael Todaro seperti dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G. White, menjelaskan bahwa : “Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan

²⁰ Ibid. hal.5

²¹ Sondang P. Siagian, 1985, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, hal. 2.

lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut.”²²

Hal Ini berarti bahwa pembangunan yang terimplementasi melalui proyek dan program-program bukan saja perlu membuahkan perubahan dalam hal fisik dan kongkrit, melainkan juga kemajuan yang mantap dan terus-menerus menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia. Ini berarti bahwa perubahan yang terencana harus memperhatikan dan berfokus pula pada individu-individu sosial yang ada di dalam masyarakat guna mencapai pembangunan yang baik serta merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam mencapai arah dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perencanaan sebagai tahapan sebelum melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan haruslah dilaksanakan dengan teliti serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah guna sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah nantinya.

Arthur W. Lewis (1965) seperti di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan :“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.”²³

M. L. Jhingan (1984) yang dikutip kembali oleh Sjafrizal, memberikandefinisi bahwa : “Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat

²² Coralie Bryant dan Louise G. White, Op. Cit, hal. 3-4.

²³ Sjafrizal, 2015, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 24-25.

untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula".²⁴

Perencanaan pembangunan sebagai perencanaan strategis adalah proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu penting dan bagaimana mengatasinya. Perencanaan strategis menyediakan kerangka kerja umum untuk menentukan prioritas, membuat pilihan bijak, dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati. perencanaan pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif kebijakan dan program-program yang nantinya akan diambil oleh pihak pemegang kekuasaan. Kebijakan atau program pembangunan seharusnya didasarkan pada data dan fakta yang digunakan sebagai bahan dan pijakan dasar untuk melaksanakan kebijakan dan program dalam memajukan masyarakat yang ada di daerah, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Di mana pemerintah daerah dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program pembangunan secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara transparan dan akuntabel. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

²⁴Ibid hal. 25.

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. "Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses pemilihan alternatif tindakan yang rasional atas pemanfaatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya dengan melibatkan peran aktif masyarakat"²⁵.

2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan sumber kewenangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan

²⁵ Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta Timur, 2001, hlm. 92

pembangunan yang diharapkan. Dalam undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan “(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah”.²⁶ Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan nasional. Alasannya adalah karena potensi yang ada di masing-masing daerah sangatlah berbeda, baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang 23 tahun 2004 berwenang menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah haruslah terlebih dahulu membuat dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan ini dijelaskan dalam undang-undang no. 23 tahun 2014, yang terdiri atas :

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)²⁷

²⁶ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 260

²⁷ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 263

Peningkatan dan pengembangan suatu daerah sangat di tentukan kebijakan pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan daerah. banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya pemerintah daerah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal (perencanaan) hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud. Dengan kata lain tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari program pembangunan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan permendagri nomor 86 tahun 2017. dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan

"RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN".²⁸ undang-undang no.25 tahun 2004 mengamantkan pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan.

²⁸ permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 12. Ayat (2)

Penyusunan RPJMD dilakukan setelah mendengarkan visi misi dari Kepala Daerah. Dengan demikian Penyusunan RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik Kepala Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Secara teknis, RPJMD tersebut disusun dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. Proses yang dilalui mulai dari perumusan rancangan awal RPJMD, Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rancangan RPJMD, Musyawarah Jangka Menengah Daerah, Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapan Perda RPJMD. Dari 6 (enam) tahapan perumusan RPJMD di atas, hanya satu proses saja yang melibatkan secara utuh para stakeholder pelaku pembangunan yaitu tahapan Musrenbang RPJMD saat perumusan hasil kesepakatan dan komitmen stakeholder.

Dalam permendagri juga dituliskan bahwa dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah melaksanakan dengan beberapa prinsip

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.²⁹

Secara teknokratis, perencanaan dapat membantu pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi bagi setiap sektor-unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. selanjutnya dalam pasal 5 dan 6 permendagri 86 tahun 2017 secara lebih detail disebutkan perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.³⁰

Pasal 6

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

²⁹ permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 4


³⁰ permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 5


- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.³¹

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

2.4.Kerang Pikir





BAB III
METODE PENELITIAN

Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Komponen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain: pendekatan penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Jenis data, definisi operasional, dan Analisis Data. ketujuh hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif akan memfokuskan kepada data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dokumen yang tersedia. Yang diburu adalah pemahaman terhadap fenomena sosial (siapa melakukan apa) berdasarkan apa yang terkonstruksi dalam dunia makna atau pemahaman manusia pelakuknya itu sendiri. Disitulah letak hakekat (esensi) dari apa yang disebut penelitian kualitatif³². Adapun Karakteristik dari pendekatan kualitatif yakni sebagai berikut:

a. Berpegang pada pandangan bahwa realitas sosial itu bersifat maknawi, yaitu tak terlepas dari sudut pandang, frame, definisi dan atau makna yang terdapat pada diri manusia yang memandangnya.

b. Mengacu pada pemikiran teoretis yang menempatkan manusia sebagai aktor, setidaknya-tidaknya sebagai agen (bukan sekedar role player) sebagaimana yang ditawarkan oleh sejumlah aliran teori seperti fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, serta teori budaya ideasionalisme.

c. Tertuju untuk memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan, “perilaku”, atau hasil karya yang dijadikan fokus penelitian.

³² Dr. Tjipto Subadi, M.Si, “Metode Penelitian Kualitatif”, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 10-11.

d. Penelitian dilakukan pada latar yang sifatnya alamiah (natural setting), bukan pada situasi buatan.

e. Dalam pelaksanaan penelitian, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri karena dialah yang harus secara jeli dan cerdas menentukan arah “penyelidikan dan penyidikan” (sesuai dengan perkembangan data yang diperoleh) di dalam proses pengumpulan dan analisa data.

f. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung serempak (simultan), serta prosesnya tidak berlangsung linear sebagaimana studi verikatif konvensional, melainkan lebih berbentuk siklus dan interaktif antara kegiatan koleksi data, reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

g. Teknik observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data di lapangan. Observasi diperlukan untuk memahami pattern of life yang dijadikan fokus penelitian, sedangkan wawancara mendalam diperlukan untuk menyingkap dunia makna yang tersembunyi sebagai pattern for life.

h. Data hasil observasi dan wawancara (termasuk data yang diperoleh dengan teknik-teknik lain) dijadikan dasar dari konseptualisasi dan kategorisasi, baik dalam rangka penyusunan deskripsi maupun pengembangan teori (theory building) sehingga setiap konsep, kategori, deskripsi dan teori yang dihasilkan benar-benar berdasarkan data.³³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

³³ Ibid., hlm. 15.

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi barat, dalam hal ini kantor Balitbangren dan kantor OPD Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi sampel dalam penelitian. Lokasi ini dipilih berdasarkan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang bahwa kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang sedang merintis pembangunannya, dan RPJMD memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perumusan RPJMD di daerah tersebut.

3.3 Informan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan data maka peneliti mengidentifikasi beberapa informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Tentunya, informan yang dimaksud adalah mereka-mereka yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Secara garis besar, para informan tersebut, antara lain :

- Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
- Balitbangren Polewali Mandar.
- Akademisi yang berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMD

3.4 Jenis Dan Sumber Data

A. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan sumber data adalah responden yang dijadikan sampel, serta pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dan memahami permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian.

B. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu data penelitian yang di peroleh dari Instansi terkait, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku-buku serta hasil penelitian Ilmiah yang di anggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yang akurat, luas dan mendalam, yaitu sebagai berikut:

A.Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kualitatif, tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu suatu proses memperoleh keterangan dan menggali informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan yang diwawancarai secara mendalam, terbuka dan bebas sesuai dengan masalah dan fokus penelitian Secara keseluruhan, wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang umumnya berkenaan dengan urusan

kemanusiaan. Dimana hal tersebut harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam situasi yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁴

B. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

C. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dll.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat dengan tujuan mengoperasionalkan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian agar dapat diukur dalam menjawab masalah. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-

³⁴ Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi), (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 111

konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Balitbangreng dalam menyusun langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai unsur sebagai pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah kabupaten Polewali mandar.

2. RPJMD merupakan rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. Untuk melihat arah pembangunan pemerintah daerah selama satu periode yaitu dengan menganalisis proses penyusunan dengan melihat implementasi prinsip-prinsip penyusunan pada RPJMD tersebut, serta melihat faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunannya.

3. Penyusunan sebuah RPJMD dalam pelaksanaannya haruslah mengikuti prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam peraturan yang mempanyungi RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD prinsip-prinsipnya antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional dan juga secara lebih teknis antara lain : transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

4. Pelaksanaan RPJMD yang di maksud penulis adalah RPJMD dari Pemerintah Daerah Polewali Mandar yang menjadi sampel dalam penelitian, Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Balitbangren kabupaten Polewali Mandar, komponen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan. Serta juga Akademisi yang berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMD.

5. Untuk menjelaskan Perumusan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar, penulis akan menguraikan kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar kemudian menganalisis proses penyusunannya melalaui Prinsip-Prinsip dalam penyusunan RPJMD.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan


4.1 Profil Daerah Penelitian

4.1.1 luas dan batas wilayah

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Kabupaten Polewali Mamasa dirubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006, setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah darat $\pm 2.022.30$ Km² dan luas wilayah laut ± 460 km², serta panjang garis pantai $\pm 94,12$ Km². Kabupaten Polewali Mandar secara astronomis terletak pada posisi 118°05' 57,55"-119° 29' 33,31" Bujur Timur dan 03°04' 7,83"-3°03' 3,79" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan:

- Kabupaten Mamasa di sebelah Utara;
- Selat Makassar di sebelah Selatan;
- Kabupaten Pinrang di sebelah Timur; dan
- Kabupaten Majene di sebelah Barat.



Gambar I. PETA WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kabupaten Polewali Mandar secara administratif terbagi ke dalam 16 kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah $\pm 356,95$ Km² atau sekitar 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas $\pm 21,34$ Km² atau hanya 1,06 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

4.1.2 kondisi geografis

Topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar menggambarkan secara rinci tentang bentuk permukaan bumi Kabupaten Polewali Mandar, secara topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar atau 15-40 persen dari luas wilayah memiliki topografi berbukit, >40 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar <2 persen dari luas kabupaten memiliki

topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 41-60 persen dan >60 persen (>78 persen dari luas kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar perlu dilaksanakan dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan.

Daerah Kabupaten Polewali Mandar secara geologis terdiri dari enam formasi batuan, yaitu (Qa) ALUVIUM; (Qpps) NAPAL PAMBAUANG; (Tmpi) BATUAN TEROBOSAN; (Tmpv) BATUAN GUNUNG API WAILIMBONG; (Tmm) FORMASI MANDAR; (Tmpm) FORMASI MAPI; (Tmav) BATUAN GUNUNG API ADANG; dan (Kls) FORMASI LATIMOJONG. Gerakan-gerakan sesar banyak terdapat di sebelah barat dengan arah yang bervariasi tapi umumnya berarah Barat Laut – Tenggara. Sesar ini sebagian besar berada pada Formasi Mandar.

Klimatologi atau kondisi cuaca pada periode tertentu di Kabupaten Polewali Mandar, selama tahun 2018 tercatat sebanyak 158 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.860,7 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Desember, dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan Oktober sebanyak 251,3 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan sebanyak 6 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 48,9 mm

Gambaran tentang hidrologi adalah memberikan penjelasan secara singkat tentang potensi sumberdaya air yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar serta bagaimana pemanfaatannya. Potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, mulai dari air hujan serta beberapa sumber mata air yang ada di pegunungan, kemudian mengalir dan membentuk beberapa anak sungai yang


bermuara ke sungai besar dan selanjutnya mengalir ke tempat yang lebih rendah hingga sampai

ke laut, system pengaliran air ini membentuk wilayah yang disebut Daerah Aliran Sungai (DAS), potensi sumberdaya air ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai sumber air baku untuk air minum, irigasi pertanian, kebutuhan industri, atau juga sebagai pembangkit energi listrik, serta sebagai sarana rekreasi

4.1.3 kondisi sosial ekonomi

4.1.3.1 kondisi demografi


Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 mencapai 437.662 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar meningkat sekitar 1,15 persen. Pertumbuhan penduduk kabupaten Polewali Mandar sempat mengalami perbedaan metode perhitungan dimana data penduduk pada tahun 2010 merupakan hasil sensus, sedangkan data tahun sebelum dan sesudah 2010 merupakan data proyeksi. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar Didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 65,44 persen dari total penduduk. Penduduk usia muda (0-14 tahun) menempati urutan kedua terbesar dengan proporsi 29,16 persen dari total penduduk. Sedangkan, penduduk usia tua (65 tahun keatas) hanya sekitar 5,40 persen dari total penduduk. Secara implisit, rendahnya proporsi penduduk usia tinggi mengindikasikan rendahnya usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Polewali Manda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Grafik I. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Polewali Mandar sebesar 96,3 yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, dengan perbandingan setiap 100 perempuan terdapat 96 orang laki-laki. Komposisi ini disebabkan oleh usia penduduk perempuan yang relatif lebih panjang ketimbang laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Polewali Mandar mencapai 216 jiwa/km² . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini




Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafik II. Sebaran Penduduk berdasarkan Sex Ratio

4.1.3.2 Aspek Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar cukup kuat terutama dalam lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Grafik III. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar berasal dari sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar sebesar 6,26 persen pada tahun 2018, bersumber dari sektor pertanian sebesar 40,75 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,49 persen, dan sektor konstruksi sebesar 7,84 persen. Ini mengindikasikan bahwa peranan ketiga sektor tersebut sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Polewali mandar. Dengan kata lain, jika terjadi perlambatan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan akan mengalami perlambatan.

Struktur ekonomi Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang sekitar 40,75 persen atau hampir setengah dari total PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB dengan peran yang fluktuatif. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB rata-rata hampir 15,49 persen selama periode 2017-2018. Sedangkan sektor konstruksi menempati urutan ketiga dengan kontribusi rata-rata sekitar 7,84 persen per tahun. Secara umum, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami perubahan struktur ekonomi yang berarti dalam periode 2014-2018.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Polewali Mandar juga bertumbuh secara konsisten. Dalam periode 2014-2018, PDRB per kapita Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari Rp. 26.290.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 28.570.000,- pada tahun 2018. Kenaikan ini bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk, menyebabkan PDRB per kapita mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafik IV. PDRB per kapita Kabupaten Polewali Mandar

Persoalan kemiskinan, masih menjadi isu utama dalam konteks pembangunan nasional dan daerah. Penanganan permasalahan kemiskinan memerlukan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda utama Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 yang harus ditangani secara terintegrasi dan menunjukkan adanya keberpihakan pada masyarakat kurang mampu, serta memfasilitasinya agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, guna mengurangi penduduk miskin.

Penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar masih relatif tinggi, walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin sebesar 17,79 persen menjadi 15,97 persen pada tahun 2018. Tingkat kemiskinan Polewali Mandar dapat dilihat pada grafik berikut ini




Grafik V. Tingkat kemiskinan Polewali Mandar

4.1.3.3 Aspek IPM

Pada fokus kesejahteraan sosial ini, kita dapat melihat beberapa aspek yang terdiri dari: aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Capaian kualitas hidup tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan paling akseleratif dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian, pada tahun 2018 IPM Kabupaten Polewali Mandar masih menjadi yang terendah di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai IPM sebesar 63,14. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Polewali Mandar masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat (65,10) dan Nasional (71,39). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafik VI. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Polewali Mandar

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,16 point. Pada tahun 2014, AMH di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 90,23 persen, meningkat menjadi 90,39 persen (Data Tahun 2018). Angka ini menunjukkan bahwa masih ada

9,61 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Polewali Mandar yang buta huruf. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafik VII. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Polewali Mandar

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan, meskipun relatif lambat. RLS Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari 6,76 pada tahun 2014 menjadi 7,24 pada tahun 2018. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang berusia 15 tahun ke atas secara rata-rata hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas satu SMP. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafik VIII. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Polewali Mandar.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan tren positif. Peningkatan paling signifikan terjadi pada APK SMA, yang meningkat dari 77,26 persen pada tahun 2014 menjadi 92,43 persen pada tahun 2018. APK SMP menurun dari 101,12 persen menjadi 85,06 persen pada periode yang sama. Penurunan paling besar terjadi pada APK SD yang hanya meningkat dari 124,33 persen menjadi 101,28 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan. Paralel dengan peningkatan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Polewali Mandar juga cenderung meningkat untuk semua jenjang pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH), yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, mengalami tren positif di Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Polewali Mandar bergerak perlahan dari 61,14 tahun pada tahun 2014 menjadi 61,97 tahun pada tahun 2018.

4.1.3.4 Aspek Ketenaga Kerjaan

Dalam lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuatif. Angka TPAK sebesar 68,30 persen pada tahun 2014 menjadi 68,33 persen pada tahun 2015. Dan menurun pada tahun 2018 menjadi 65,65. Kecenderungan ini secara umum menunjukkan semakin banyaknya proporsi Angkatan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar yang memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK seiring dengan

semakin berkembangnya perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2019

Grafi IX. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Polewali Mandar

Sejak tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pola yang fluktuatif. TPT pada tahun 2014 sebesar 2,98 persen dan kemudian meningkat menjadi 3,66 persen pada tahun 2015 dan meningkat signifikan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 3,94 persen dan 3,17 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari total Angkatan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat 3,17 persen yang tidak bekerja atau belum memperoleh pekerjaan (menganggur). Peningkatan ini menjadi tampak istimewa karena berlangsung di tengah meningkatnya TPAK. Pertumbuhan ekonomi yang menurun rata-rata hingga 8,03% per tahun tampaknya berkontribusi terhadap meningkatnya TPT dan peningkatan TPAK. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik X. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Polewali Mandar

Tren tingkat pengangguran terbuka sebagaimana ditampilkan pada grafik di atas, sejalan dengan tren peningkatan jumlah pencari kerja dan penurunan jumlah pencari kerja yang diserap lapangan kerja. Dalam artian jumlah pencari kerja yang meningkat setiap tahun disebabkan karena rata-rata jumlah penduduk usia angkatan kerja semakin bertambah sementara daya serap lapangan pekerjaan yang terlihat, belum mampu mengakomodir. Jumlah pencari kerja laki-laki pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan perempuan. Dimana jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 865 orang sedangkan perempuan hanya 531 orang

4.1.4 visi misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan tahapan keempat dari penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga maka RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang

yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan taraf hidup masyarakat.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif dokumen RPJMD, visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama lima tahun.

Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 kembali melakukan pemilihan kepala daerah dimana calon incumbent bapak Andi Ibrahim Masdar dan bapak Muhammad Natsir Rahmat kembali terpilih. Pasangan ini mencalonkan dengan visi misi sebagai berikut VISi Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahterah (POLMAN MARASA). Polewali Mandar Maju berarti sejajar dengan kabupaten lainnya terkhusus kawasan timur Indonesia, yaitu maju dari aspek Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi sedangkan Rakyat Sejahterah berarti Kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan bagahagia. dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dan budaya yang baik. visi ini kemudian di topang oleh 4 MISI yaitu 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius. 2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

berbasis Potensi Unggulan desa. 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah dan pemukiman secara optimal 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Selanjutnya dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka VISI MISI Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “**Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera**” Rumusan visi mencakup dua pokok visi didalamnya yaitu Maju dan Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Polewali Mandar Maju : Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Rakyat SEJAHTERA : Kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat³⁵.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

³⁵ Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019, hlm.191

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern³⁶

Berikut ini perbedaan antara VISI MISI awal Kepala Daerah terpilih dan VISI MISI yang telah di sempurnakan

VISI MISI masa kampanye dan pencalonan

VISI MISI setelah perancangan Teknokratik

VISI

VISI

Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahterah (POLMAN MARASA)

Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahterah

Polewali Mandar Maju

Polewali Mandar MAJU

Sejajar dengan kabupaten lainnya terkhusus kawasan timur Indonesia, yaitu maju dari aspek Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi.

Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan daerah lai terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Rakyat Sejahterah

Rakyat Sejahterah

Kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan bagahagia

kondisi masyarakat yang memilik taraf

³⁶Ibid. hlm.192

dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dan budaya yang baik.

hidup yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat.

MISI

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis Potensi Unggulan desa.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah dan pemukiman secara optimal.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

MISI

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.
2. Memperkuat Kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.



37

Gambar II. Keterkaitan VISI dan MISI RPJMD Kabupaten Polewali mandar

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar

Dengan mengacu pada visi dan misi di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

<p>1. Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat.</p> <p>Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;b. Berkurangnya pengangguran;c. Meningkatnya ketahanan pangan;d. Berkembangnya usaha ekonomi lokal;e. Meningkatnya kualitas pendidikan;f. Meningkatnya derajat kesehatan;g. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.	<ul style="list-style-type: none">c. Meningkatnya investasi daerah;d. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan. <p>3. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur.</p> <p>Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi;b. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan;c. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi;d. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman.
<p>2. Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas.</p> <p>Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan;b. Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah;	<p>4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p> <p>Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern.</p> <p>Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.</p>

38

Tabel I Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

³⁸ Ibid. Hlm 193

Dalam turunan yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL : TAHUN 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (TAHUN 2023)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Misi 1 : Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,14	64,27	65,40	66,53	67,73	68,93	68,93	70,13
				Angka kemiskinan	15,97%	14,00%	13,00%	12,00%	10,75%	9,50%	8,00%	
			1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	15,97%	14,00%	13,00%	12,00%	10,75%	9,50%	9,50%	8,00%
			2. Berkurangnya pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,63%	67,30%	67,98%	68,65%	69,33%	70,00%	70,00%	70,68%
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92%	3,86%	3,81%	3,75%	3,70%	3,64%	3,64%	3,59%
			3. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	79,02	81,22	83,41	85,61	87,80	90,00	90,00	92,20
				Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rp. 699.721	Rp. 769.693	Rp. 788.935	Rp. 808.659	Rp. 828.875	Rp. 849.597	Rp. 849.597	Rp. 870.597
			4. Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	1,39%	4,86%	9,72%	14,58%	19,44%	25,00%	25,00%	30,56%
			5. Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,19 tahun	7,30 tahun	7,40 tahun	7,51 tahun	7,62 tahun	7,72 tahun	7,72 tahun	7,83 tahun
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,31 tahun	13,61 tahun	13,90 tahun	14,20 tahun	14,50 tahun	14,80 tahun	14,80 tahun	15,10 tahun
6. Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	61,97 tahun		62,17 tahun	62,38 tahun	62,59 tahun	62,79 tahun	63,00 tahun	63,00 tahun	63,21 tahun		
7. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	91,75	92,01	92,27	92,54	92,80	92,80	93,07			
	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA	KLA			
2	Misi 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis potensi unggulan Wilayah	Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas		Persentase pertumbuhan ekonomi	7,34%	7,36%	7,39%	7,41%	7,44%	7,46%	7,46%	7,49%
			1. Meningkatnya daya saing usaha Industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,42%	10,93%	14,45%	17,96%	21,48%	24,99%	24,99%	28,51%
				Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	7,55%	9,89%	12,14%	14,44%	16,73%	19,03%	19,03%	21,33%
			2. Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Jumlah wisatawan	488.299 Orang	8.000.000 Orang	1.100.000 Orang	1.500.000 Orang	1.700.000 Orang	2.000.000 Orang	2.000.000 Orang	2.400.000 Orang

		3. Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah:									
			- PMDN (Rp.000)	148.306.017	170.650.000	192.985.000	215.350.000	237.650.000	260.000.000	1.076.635.000	282.350.000	
			- PMA (Rp.000)	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.050.000	2.000.000	
		4. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	8,00%	9,40%	10,80%	12,20%	13,60%	15,00%	15,00%	16,40%	
3	Misi 3 : Mengembangkan Infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	63,92	65,08	65,47	67,97	70,68	73,77	73,77	77,27	
		1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelsakan lalu lintas	233 kajadian	220 kajadian	200 kajadian	170 kajadian	150 kajadian	120 kajadian	120 kajadian	90 kajadian	
		1.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	46,74%	48,77%	51,60%	55,40%	60,60%	65,61%	65,61%	71,11%	
		1.3. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	78,00%	79,97%	80,87%	81,67%	83,22%	83,22%	84,82%	
		1.4. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Indeks Infrastruktur permukiman	66,44%	67,48%	70,12%	71,88%	73,59%	75,30%	75,30%	77,10%	
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	64,00%	65,00%	67,00%	68,00%	70,00%	70,00%	73,00%	
		2.1. Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	64,00%	65,00%	67,00%	68,00%	70,00%	70,00%	73,00%	
4	Misi 4 : Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Modern	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Indeks Reformasi Birokras	58,01	62,00	66,00	71,00	75,00	81,00	81,00	86,00	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	- Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	A	A	A	A	A	
			- Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP							
			- Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,038	3,076	3,114	3,152	3,190	3,228	3,228	3,268	
			- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,01	3,17	
			- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	

39

Tabel II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

4.2 Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan sebuah perencanaan pembangunan merupakan sebuah hal yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan membuat sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang betul-betul berkualitas dan mengakomodasi setiap kepentingan yang ada di suatu daerah.

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat diselesaikan kemudian ditetapkan. namun pada akhirnya berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, masa penyusunan RPJMD tersebut diperpanjang menjadi maksimum 6 (Enam) bulan sesudah kepala daerah resmi dilantik. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih lanjut lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu meliputi :

- (1) persiapan penyusunan RPJMD;
- (2) penyusunan rancangan awal RPJMD;
- (3) penyusunan rancangan RPJMD;
- (4) pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- (5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- (6) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4.2.1 Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD

Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan sebuah perencanaan pembangunan merupakan sebuah hal yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan membuat sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang betul-betul berkualitas dan mengakomodasi setiap kepentingan yang ada di suatu daerah.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD). RPJP/RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan RPJM/ RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan RKP/RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap

tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada Tahun 2018 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar terpilih periode 2019-2024 yaitu pasangan H. Andi Ibrahim Masdar dan H.M. Natsir Rahmat yang telah dilantik pada tanggal 8 Januari 2019. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019- 2024. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ini memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Proses penyusunannya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Selanjutnya, bahwa penyusunan Dokumen RPJMD ini tetap memperhatikan konsepsi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan tujuan target dan indikator TPB telah terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD, termasuk mengakomodir rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) hal ini bertujuan menyusun rencana pembangunan yang menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah di atur secara lebih teknis dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. dalam peraturan ini pemerintah daerah terdapat prinsip-prinsip yang harus pemerintah daerah lakukan dalam melakukan perencanaan sebuah RPJMD. prinsip-prinsip tersebut tertuang di dalam pasal 4-6.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-

prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Pasal 6

(1) **Transparan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(2) **Responsif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

(3) **Efisien** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

(4) **Efektif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

(5) **Akuntabel** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

(7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

(8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

(9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana pemerintah daerah polewali mandar dalam proses perumusan RPJMD 2019-2024 melaksanakan prinsip-prinsip yang telah menjadi pedoman dalam perumusan sebuah dokumen rencana pembangunan.

PASAL 4

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017/2022. menurut pak Gunawan :

"Bahwa rpjmd ini kita susun dia itu sinkron atau merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi rpjmd Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 itu sinkronisasi dengan rpjmd nasional kemudian rpjmd Provinsi Sulawesi barat dan lahir lah pokok-pokok masalah yang ada berdasarkan isu-isu nasional dan provinsi dan kita juga menganalisa isu yang ada di Kabupaten polman sendiri lalu kita rumuskan lalu kita buat dalam bentuk rpjmd 2019-2024"⁴⁰



41

Gambar III. Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan lainnya.

Adapun isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Barat sendiri adalah sebagai berikut

ISU STRATEGIS NASIONAL

1. Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
2. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terpencil
3. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
4. Stunting
5. Pembangunan Sektor Unggulan
6. Pemerataan Pembangunan Antar dan Intra Wilayah
7. Standar Pelayanan Minimum

Untuk ISU PROVINSI SULAWESI BARAT

⁴⁰ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁴¹ Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019, hlm. 23

Beberapa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (RPJMD Sulawesi Barat 2017-2022), antara lain :

- 1.Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “go clean and green”;
- 3.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;
- 4.Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas;
- 5.Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
- 6.Indeks Gini Ratio;
- 7.Disparitas Wilayah;
- 8.Penanggulangan Kemiskinan;
- 9.Pengangguran dan ketenagakerjaan;
- 10.Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 12.Ketahanan Pangan;
- 13.Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
- 14.Pengembangan Industri;
- 15.Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
- 16.Kualitas demokrasi;
- 17.Keamanan dan ketertiban daerah;
- 18.Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 19.Ketahanan Energi (energi baru terbarukan);

20. Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Isu Strategis Kabupaten Polewali Mandar

1) Kemiskinan ; Kemiskinan merupakan salah satu target utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai saat ini Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar. Hingga tahun 2018 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat,

dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini mengharuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar lima tahun ke depan harus secara terintegrasi dan terpadu antar sektor serta terkoordinasi secara vertikal untuk secara sinergis mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan secara nyata.

2) Kualitas Sumberdaya Manusia ; Kondisi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar yang masih rendah ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Meskipun IPM Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun IPM Kabupaten Polewali Mandar merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di

Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar dan bahkan melebihi kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, bahkan daerah lainnya di Indonesia.

3) Infrastruktur Wilayah dan Permukiman ; Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik, air bersih dan perumahan di Kabupaten Polewali Mandar masih belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu isu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Fokus di bidang infrastruktur, dikaitkan dengan infrastruktur wilayah dan infrastruktur permukiman. Infrastruktur wilayah dimaksud adalah infrastruktur jaringan transportasi dan infrastruktur jaringan irigasi, sedangkan infrastruktur permukiman adalah infrastruktur air minum dan sanitasi, jalan lingkungan dan drainase, serta masalah hunian yang tidak layak (rumah tidak layak huni).

4) Pertumbuhan Ekonomi berkualitas ; Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Polewali Mandar belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai. Karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektorsektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal perlu terus ditingkatkan. Selain itu peran UMKM, industri kecil/rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Orientasi perbesaran skala ekonomi dan peningkatan produktivitas

harus menjadi isu pokok agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinannya.

5) Kerawanan Pangan ; Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup dan beraktivitas, dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan ini dikenal dengan istilah ketahanan pangan. Rawan pangan merupakan suatu kondisi tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Gizi buruk pada balita merupakan masalah pangan dan gizi yang menjadi outcome situasi ketahanan pangan wilayah. Menurunkan tingkat kerawanan pangan dan gizi merupakan tantangan bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerawanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek dan multi-sektor yang memerlukan analisis mendalam. Usaha-usaha mencegah permasalahan kerawanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar harus dilakukan sedini mungkin dengan adanya deteksi untuk melihat kondisi kerawanan pangan di daerah desa dan perkotaan.

6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan ; Permasalahan yang sangat berkaitan dengan pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, dimana diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi. Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang strategis harus berwawasan lingkungan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga upaya pengelolaan sampah serta pengembangan kawasan-kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem. Antisipasi dini pada sejumlah daerah rawan bencana juga harus menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

7) Tata Kelola Pemerintahan ; Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka dan kritis di Kabupaten Polewali Mandar, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas Kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks.⁴²

Adapun bagaimana isu-isu startegis yang menjadi bahan acuan untuk menjadi sasaran pembangunan daerah Sulawesi Barat tahun 2017-2022 telah juga menjadi pedoman utama sasaran pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel berikut.

⁴² Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019, hlm. 185-187

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
Meningkatnya derajat pendidikan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	- Meningkatnya kualitas pendidikan - Meningkatnya derajat kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak - Berkurangnya pengangguran
Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram	- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Meningkatnya kualitas kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya	
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan	- Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan - Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman
Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	- Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan - Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah - Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan
Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	- Meningkatnya investasi daerah - Berkembangnya usaha ekonomi lokal - Meningkatnya ketahanan pangan
Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

43

Tabel III. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran Pembangunan Daerah Polewali Mandar Tahun 2019-2024

Dari penjabaran seabekumnya kita bisa melihat bahwa rumusan isu strategis yang dirumuskan oleh pemerintah polewali mandar telah mengintegrasikan berbagai macam isu strategis yang ada baik itu di level nasional maupun provinsi. lebih lanjut lagi menurut pak Darwin ;

“Pertama perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Barat itu menjadi dokumen-dokumen perencanaan yang harus dintegrasikan dengan penyusunan rpjmd polman. Artinya bahwa penyusunan rpjmd Polewali Mandar ini memperhatikan berbagai isu. baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional khususnya di Sulawesi Barat dan tentu RPJMD POLMAN ini dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada di atasnya.”⁴⁴

⁴³ Ibid. Hlm. 194

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. dengan hal ini Perencanaan juga merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. maka dari itu sangat penting sebuah perencanaan pembangunan dalam proses perencanaanya melibatkan seluruh stakeholder.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Merujuk pada undang-undang tersebut, jelas sudah bahwa perencanaan partisipatif telah menjadi agenda nasional dalam menjalankan perencanaan pembangunan. dalam undang-undang ini sangat jelas juga dimaksudkan bahwa sebuah perencanaan pembangunan harus melibatkan berbagai stake holder atau para pemangku kepentingan yang ada. "Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah

diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel".⁴⁵

Pemangku kepentingan disini didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam perencanaan pembangunan daerah pemangku kepentingan kemudian dapat diartikan sebagai pihak-pihak (individu atau kelompok) yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses partisipatif berhubungan erat dengan alasan yang mendasari pemangku kepentingan untuk terlibat dan dilibatkan dalam suatu kegiatan hingga pengambilan keputusan atau kebijakan menurut pak Gunawan :

*"dalam proses penyusunan rpjmd ini kita lalui proses yang panjang mulai dari penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan rpjmd ini.kita menyusun melewati tahap yang panjang. kita melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau Stake holder mulai dari pemerintah kemudian lembaga-lembaga sosial masyarakat atau NGO, kemudian kita berdiskusi atau koordinasi tingkat pusat dan tingkat provinsi, kemudian kita juga melibatkan tenaga ahli, kemudian kita juga melibatkan unsur-unsur lembaga pendidikan dan itu kita jadikan masukkan semua. sehingga melahirkan satu kesatuan dokumen yang menjadi rpjmd yang utuh. Kita juga mengadakan konsultasi publik dalam proses penyusunan rpjmd dan konsultasi publik tadi itu menggunakan tenaga ahli dan berkonsultasi kepihak Kementerian konsultasi ke provinsi. kementrian tempat kita konsultasi itu bukan hanya satu kita konsultasi ke Mendagri, drijen bina bangsa, kemudian kita konsultasi ke Bappenas sebagai salah satu induk dari perencanaan ditingkat nasional itu sendiri, kemudian kita juga berkonsultasi kemenpan-rb Republik Indonesia "*⁴⁶

Lebih lanjut menurut pak Darwin ;

⁴⁵ Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).

⁴⁶ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

“pemerintah daerah bersama bersama pemangku kepentingan itu sudah dilibatkan dengan pelibatangannya dalam bentuk partisipasi Jadi kita mulai dari awal kita melaksanakan teknokratik terlebih dahulu. penyusunan rpjmd teknokratik ini sudah melibatkan tenaga ahli dan beberapa pihak yang berkepentingan termasuk penyiapan data dari BPS terutama untuk melihat capaian-capaian makro tingkat daerah. Jadi pemangku kepentingan ini berdasarkan peran dan kewenangannya itu kita libatkan dalam proses perencanaan jadi proses perencanaan yang sifatnya partisipatif itu beberapa kali kita laksanakan konsultasi publik kemudian musrembang Kemudian tentu karena ini nantinya menjadi produk Perda di DPR sehingga melibatkan DPRD dalam pembahasannya serta juga tahapan2 yang sudah jelas dan itu yang kemudian kita ikuti di dalam Permendagri 86 2017”⁴⁷

Pertemuan antara berbagai pemangku kepentingan ini tentu akan membentuk suatu proses diskusi dan tarik menarik kepentingan karena adanya persamaan ataupun perbedaan pendapat. Dengan adanya proses diskusi tersebut, diharapkan hasil perencanaan pada setiap tingkatan yang ada akan menjadi dasar yang kuat untuk dibawa pada tahap selanjutnya. seperti juga yang disampaikan oleh pak Farid ;

*“masing-masing anggota DPRD setelah melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing dan selanjutnya, pimpinan bertugas untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tersebut dalam forum musrembang dan kemudian itu juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan rencana dan program kerja dan anggota DPR di dalam mencermati dan mencatat aspirasi yang berkembang di daerah pemilihan masing-masing ini juga tidak terlepas dari apa yang telah ditetapkan dalam rpjmd secara makro”.*⁴⁸

lanjut pak Farid memparkan

“Jujur saja kita akui bahwa selama ini pokok2 pikiran kita dalam polewali mandar ini harus di akui secara kolektif itu belum terserap dengan baik. kedepan kita berharap di periode kedua bupati Polewali Mandar lebih bisa mengakodir pokok-pokok pikiran yang ada”.

Berdasarkan apa yang dimuat di atas di sini kita bisa melihat bagaimana panjangnya sebuah proses perencanaan pembangunan dan hal ini mengandaikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang benar dan baik adalah sebuah proses yang benar-benar bisa mengakomodasi setiap pemangku kepentingan yang ada terlepas bagaimana nanti ide-ide atau pokok pikirannya bisa teraktualisasi pada

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita

proses pembangunan nantinya. “Dalam konteks demokratisasi disini adalah partisipasi masyarakat secara mandiri dengan keswadayaan, yang mengandung arti yang luas daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan pembangunan. Konsep mandiri berarti perimbangan kekuatan antara masyarakat desa dan negara dalam menentukan arah tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat”.⁴⁹

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.

Rencana pembangunan yang telah ditetapkan selayaknya mengakomodir program/kegiatan/kebijakan dari rencana pembangunan lain yang telah lebih dulu ditetapkan atau secara hirarki lebih tinggi. Keterpaduan rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjadi hal yang mutlak dilakukan demi pencapaian kualitas pembangunan di suatu kawasan/daerah.

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. menurut pak Gunawan ;

⁴⁹ Andi M. Rusli, Ashar Prawitno, Faried Ali (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 1, Januari 2011 (45-52)

*“kemudian rpjmd kita ini Tentunya tidak terlepas dengan isu-isu strategis yang ada rencana tata ruang wilayah dan KLHS. rencana tata ruang itu itu juga kita integrasikan jadi kita menyusun RPJM ini berdasarkan KLHS yang ada jadi itu ada kemudian itu kita jadikan acuan untuk menyusun rpjmd ini”.*⁵⁰

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032, telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang kabupaten.⁵¹

Lebih lanjut menurut pak Darwin ;

*“kemudian rpjmd ini juga tidak bisa dilepaskan dari dokumen-dokumen lain antara lain rtrw dokumen-dokumen tata ruang yang baik itu tadi maupun RDTR kawasan perkotaan sekarang ini kan ada tempat yang sementara disusun dalam bentuk rdtr dan ini semua menjadi penunjang penyusunan rpjmd di penyusunan rpjmd ini sesuai regulasi ya Permendagri 86 tahun 2017 itu sendiri”.*⁵²

Berdasarkan uraian tersebut kita melihat dalam kerangka kebijakan perencanaan pembangunan suatu wilayah sangatlah penting mendasarkan pada data dari perencanaan spasial atau tata ruang dari sebuah wilayah. pemerintah daerah Polewali Mandar dalam hal ini telah menyusun RPJMD Dengan juga mensinergikan dengan perencanaan tata ruang dari sebuah wilayah dan ini kita bisa lihat fokusnya poin 6 isu startegis Polewali Mandar.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁵¹ Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019, hlm. 23

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau road map yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. dalam proses perumusan rpjmd pemerintah Polewali Mandar juga terlebih dahulu merumuskan masalah-masalah pokok yang ada di Polewali Mandar itu sendiri. menurut ibu syamsuduha :

“perumusan rpjmd dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. sesuai dengan definisi tadi jelas kita melaksanakannya karena dasar untuk melakukan perencanaan adalah apa yang menjadi potensi dan apa kondisi terkini yang kemudian menjadi permasalahan pembangunan yang dirumuskan di dalam rpjmd”⁵³.

Dalam dokumen rpjmd Polewali Mandar sendiri terdapat 7 masalah pokok yg dirumuskan

- 1) Tingginya Kemiskinan
- 2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (IPM)
- 3) Rendahnya Daya Saing Investasi Usaha Ekonomi Daerah
- 4) Belum Optimalnya Pemerataan Ketahanan Pangan Daerah
- 5) Belum Optimalnya Kondisi Infrastruktur
- 6) Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.

7) Belum Optimalnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Lanjut menurut pak Gunawan ;

“kita menyusun RPJMD ini sesuai dengan potensi yang ada kita merumuskan isu-isu strategis permasalahan pokok, kemudian kita rumuskan menjadi masalah sehingga menjadi Akar masalah yang kita ramu dalam kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah dan masalah pokok yang ada di polman selama kurun waktu 5 tahun dan itu proses itu kita sudah buat secara runut dan runtut yang kita kenal dengan proses cascading jadi proses cascading itu telah kita lakukan dan berjalan dengan sangat baik.”⁵⁵

Berdasarkan paparan di atas kita dapat melihat Permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga dapat diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang akan dicapai di masa depan.

⁵⁴ Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019, hlm.167-170

⁵⁵ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. Berkelanjutan

Pasal 6

(1) TRANSPARAN

Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.. Sebuah perencanaan pemabangunan seharusnya dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dalam proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Dengan adanya prinsip ini maka dalam proses penyusunan rpjmd seharusnya dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah,

yakni informasi tentang Kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya. menurut pak Gunawan ;

"penyusunan rpjmd Polewali Mandar 2019 2024 itu sudah sangat sesuai dan dirumuskan sesuai prinsip-prinsip atau hal-hal yang dipersyaratkan dalam penyusunan rpjmd ini. perumusan kita itu dirumuskan secara transparan kita rumuskan secara transparan itu artinya kita harus membuka diri kita melibatkan semua stakeholder yang ada dengan kita melaksanakan konsultasi publik".⁵⁶

Menurut Ratminto dan Winarsih Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti⁵⁷. dengan definisi berarti tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan. lanjut menurut pak Darwin ;

"kemudian rencana pembangunan daerah ini dirumuskan secara transparan artinya melibatkan banyak pihak sehingga kemudian kita anggap sebagai dokumen yang sifatnya mesti transparan kita menjangkau aspirasi melibatkan beberapa pihak antara lain kalau dari sisi kelembagaan kita melibatkan kementerian PANRB dan pasti melibatkan Bappenas, kita juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan pengarahan untuk bisa melahirkan dokumen yang kita susun".⁵⁸

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka

⁵⁶ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁵⁷ Ratminto & Atik S.W. (2005) Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 23

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. “Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik”.⁵⁹ penting juga untuk selalu diingat bahwa Transparansi informasi adalah salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. beberapa poin penting terkait bagaimana penerapan prinsip good governance sendiri hadir dalam beberapa prinsip-prinsip penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

(2) Responsif.

Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. Cetak biru dari sebuah perencanaan juga haruslah bersifat responsif terhadap persoalan bagaimana perkembangan dari sebuah masyarakat itu sendiri. perencanaan yang baik haruslah selalu bisa memprediksi bagaimanana perkembangan dari masyarakat karena dengan hal itu dalam membuat sebuah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah dapat lebih optimal dalam menyusun ataupun merencanakan sebuah program. Ibu syamsuduha memaparkan :

⁵⁹ Andi M. Rusli, Hasrat Arief Saleh, Muhammad Amirul Haq Muis. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (73-82).

*responsif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ya jelas ini kan kita menggunakan juga mengintegrasikan dengan dokumen kajian lingkungan hidup strategis permasalahan yang direkomendasikan di klhs itu sebagian telah diakomodir di rpjmd.*⁶⁰

Lebih lanjut menurut GUNAWAN :

*“ini kita laksanakan juga bersifat responsif jadi yang kita maksudkan ini bahwa ini juga diupayakan bahwa RPJMD ini bisa mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang mungkin terjadi di daerah dan di kemudian hari di Polewali Mandar. Dan yang jadi dasarnya yaitu salah satunya kita menggunakan Acuan dari KLHS itu sendiri”.*⁶¹

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan daerah yang baik, diperlukan suatu perencanaan tetap memperhatikan perkembangan agar dapat terarah dan tepat sasaran. perencanaan yang benar seharusnya selalu mampu menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. dalam memahami sumber daya itu sendiri penting melihatnya sebagai sesuatu yang dinamis baik itu dari segi geografis maupun unsur yang di dalam masyarakatnya itu sendiri. Menurut pak Darwin :

*“kemudian dokumen ini juga diharapkan bisa merespon-merespon beberapa permasalahan-permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan isu strategis di mana isu strategis ini nanti kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan strategi dan program”.*⁶²

“Responsifitas pemerintah juga harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum”.⁶³ Dari

⁶⁰ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.

⁶¹ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁶² Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

⁶³ Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).

uraian di atas kita bisa melihat dalam menyusun RPJMD ini pemerintah polewali mandar juga sangat berhati-hati dalam merencanakan sampai menetapkan sebuah program karena untuk sebuah perencanaan yang berdurasi 5 tahunan setiap program ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan haruslah selalu berkesesuaian dengan kondisi dan konteksnya itu sendiri.

(3) Efisien.

Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal. Konsep efisien berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan pada sebuah program atau kebijakan. Efisiensi dipahami bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan seharusnya dalam implementasinya kita berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Apabila membicarakan efisiensi maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. menurut Ibu Syamsuduha :

“sebagaimana dimaksud yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan memasukkan terendah atau masukan terendah dan kelurahan maksimum. setiap program kegiatan itu memiliki output memiliki target kinerja yang baik dari tingkat sasaran impactnya outcomenya dan outputnya. kemudian setiap tingkatan proses penjabaran itu terdapat hirarki perencanaan dan itu juga sudah di atur dalam permendagri 86.”⁶⁴

Lebih lanjut menurut pak Gunawan ;

“efisien itu dalam proses pencapaian output yang ada kita lakukan betul-betul proses cascading untuk program-program itu harus nyata dan real menembak sasaran program yang ada. Jadi kita tidak asal membuat program dan kegiatan tapi betul-betul program itu harus menembak masalah, menembak apa yang jadi sasaran dari masalah pokok dan serta Akar masalah dari yang kita telah rumuskan. sehingga diupayakan betul-betul masalah yang kita rumuskan selama kurang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.

*lebih 5 tahun ini agar bisa kita atasi dan bisa kita capai sesuai dengan indikator-indikator yang kita telah tetapkan*⁶⁵

Mardiasmo mendefinisikan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan⁶⁶.

Sejalan dengan itu menurut pak Darwin ;

*"Efisiensinya itu tentu didasarkan pada kemampuan fiskal daerah. rpjmd ini disusun dengan menggunakan pola caseceding kita sudah melakukan upaya untuk membatasi program-program atau mengeluarkan program-program yang tidak lagi menembak pada tataran yang ada di dalam visi misi. Untuk itu jadi semua program kegiatan yang dianggap tidak mendukung upaya pencapaian tujuan dan juga tidak mendukung upaya pencapaian visi misi Bupati yaitu kita keluarkan".*⁶⁷

Dari pemamaparan konteks ini kita bisa melihat bahwa perumusan rpjmd ini pemerintah daerah polewali mnadar telah melaksanakan prinsip efisiensi sebagaimana yang terpahami. prinsip ini juga menurut penulis tidak bisa dilepaskan dari prinsip selanjutnya yaitu prinsip efektifitas.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁶⁶ Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. hal 123

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

(4) Efektif.

Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan sehingga pada tahapan proses ini harus dilakukan secara profesional. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sebuah pembangunan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Pembangunan di suatu daerah dikatakan efektif jika tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dari perencanaan awal pembangunan daerah.

menurut pak Gunawan ;

“harapkan kita dengan proses cascading ini bisa menuntaskan berbagai masalah-masalah dan akar masalah yang telah kita rumuskan dengan prinsip tadi. Kita juga upayakan dengan penggunaan dana yang ada. kan kita ketahui kalau untuk di daerah dana yang ada itu relatif terbatas tapi kita bayangkan Bagaimana dengan sumber daya dana yang ada itu kita maksimalkan untuk dan program-program itu memang menembak sasaran-sasaran yang sifatnya betul-betul terukur indikatornya”.⁶⁸

lebih lanjut menurut pak Darwin ;

“dari proses caseceding yang dilakukan kita ketahui di rpjmd lama yang lalu itu ada 193 program dan di rpjmd yang telah kita buat ini Sisa 108 program. jadi disitu kita melakukan efisiensi terhadap program-program kurang teapt yang tidak mendukung proses pencapaian visi misi Bupati kegiatan yang tertuang dalam RPJMD lama itu itu ada 1112 kegiatan kemudian di rpjmd yg baru itu Sisa 588 kegiatan jadi di situ yah apa namanya Efisiensi dan efektivitas nya kita Coba lakukan. artinya dengan proses cascading ada hubungan sebab akibat sehingga kemudian mempermudah proses pencapaian tujuan dan target target yang di tentukan dalam rpjmd. Dilakukan penyusunan rpjmd sudah memperhatikan bahwa rpjmd ini nantinya akan menjadi rpjmd yang efektif dan efisien dan penyusunan rpjmd Polewali Mandar yang menggunakan metode casceding dan cross cutting. Casceding itu melihat hubungan-hubungan hirarki dari sebuah perencanaan. apa ya Misalnya kalau sudah ditentukan tujuan ya tujuan dari visi misi setelah ditentukan tujuan Terus dilihat Lagi di tingkat

⁶⁸ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

bawahnya jadi ada visi misi kemudian tujuan sasaran yang kemudian strategi arah kebijakan program dan jadi misalnya ada program di sini ada di susun program-program ini harus sesuai dengan arah kebijakan. jadi ada hubungannya arah kebijakan ini Programnya. Jadi ada turunannya begitu. Kalo cross cutting dari ada satu kegiatan yang ada program yang di samping dilakukan oleh dinas pendidikan misalnya itu juga bisa dilakukan di Dinas Sosial ya Misalnya penurunan angkastunting itu dikerjakan bersama-sama bukan hanya oleh Dinas Kesehatan tapi di dalamnya ada dinas sosial ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat ada Dinas Pendidikan ada dinas PU jadi satu program itu dikerjakan oleh banyak skpd. Kalau case ceding begitu melihat program itu apa sudah menembak kepada sasaran sudah sesuai dengan arah kebijakan jadi ada hubungannya ada turunannya".⁶⁹

kepercayaan sosial melalui penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang sehat juga penting untuk pemerintahan yang baik dan efektif. Meningkatkan kepercayaan melalui pembuatan kebijakan ekonomi yang efektif membawa pemerintahan yang baik hanya jika keterkaitan efisiensi ekonomi. Dengankata lain, pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan daya saing, harus mempertimbangkan masalah kesenjangan sosial.⁷⁰ Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Efektivitas pun merupakan Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. dengan uraian sebelumnya kita melihat untuk prinsip efisiensi dan efektivitas pemerintah polewali mandar telah melaksankannya dengan sangat baik. kita juga melihat bagaimana dalam proses perumusan ini pemerintah daerah polewali mandar menggunakan metode cascading dan cross cutting yang betul-betul membantu dalam merumuskan sebuah arah kebijakan ataupun program-program dengan sangat efektif dan efisien.

(5) Akuntabel.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

⁷⁰ Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kualitas pembangunan sebuah daerah akan ditentukan oleh sejauh mana peran masyarakat dalam memberikan aspirasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan daerah serta sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan data terkait pembangunan yang ada di suatu daerah. Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan sebuah daerah menjadi sebuah keharusan di dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, tujuan akuntabilitas dalam Perencanaan Pembangunan sebuah daerah adalah untuk memastikan setiap program dan kebijakan daerah harus sesuai dengan kebutuhan daerah serta memiliki nilai yang strategis untuk Daerah. Nilai strategis dapat dilihat dari out put dan dampak perencanaan pembangunan sebuah daerah.

Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang menunjukkan tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.⁷¹ Atau dengan kata lain Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan menurut Pak Gunawan :

"kemudian akuntabel ya penyusunan rpjmd kita ini 2019-2024 itu insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan. kita yakin itu prosesnya kita jalanin dari mulai dari proses awal sampai dengan akhir itu prosesnya dan itu apa namanya dilalui dengan dokumentasi-dokumentasi yang baik".⁷²

⁷¹ Andi M. Rusli, Hasrat Arief Saleh, Muhammad Amirul Haq Muis. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (73-82).

⁷² Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

Menurut Adi Sasminta Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁷³ lanjut menurut ibu Syamsuduha :

*“akuntabel harus dapat dipertanggungjawabkan. ini setiap program kegiatan yang ada dalam rpjmd itu memiliki indikator kinerja. kemudian di dalam dokumen RPJM itu ada namanya indikator kinerja daerah itulah yang bisa diukur akuntabilitasnya”.*⁷⁴

Setiap rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan. akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. dalam prosesnya menurut pak Darwin :

*“Ya tentu saja nilai akuntabilitas juga kita utamakan karena rpjmd yang disusun ini itu diharapkan bisa digunakan untuk mencapai target-target makro yahh yang merupakan target yang harus dicapai oleh Bupati jadi target itu juga merupakan target Kabupaten Polewali Mandar”.*⁷⁵

Dari uraian di asta kita memahami bahwa untuk melihat apakah sebuah pemerintah daerah menjalankan prinsip akuntabel itu terkondisi dengan waktu soal bagaimana nanti perencanaan pembangunan ini apakah mencapai target atau tidaknya. pada poin ini kita jua melihat bagaimana keterkaitan anantara prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Menurut pak Suaib Hannan ;

⁷³ Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar: Graha Ilmu. hal 89

⁷⁴ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita

*“Untuk mencapai akuntabilitas perencanaan pembangunan diperlukan pengawasan yang ketat baik itu dari internal pemerintah ataupun dari eksternal yaitu masyarakat”.*⁷⁶

(6) Partisipatif.

Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Perencanaan partisipatif merupakan usaha yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Salah satu ciri mendasarnya yaitu adanya keterlibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh. pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan partisipatif untuk menghasilkan suatu rencana yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.

Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. menurut pak Gunawan ;

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita

“yah dalam penyusunan RPJMD itu proses sangat partisipatif selain kita melakukan konsultasi publik dengan stakeholder yang ada Kita juga melakukan musrenbang rpjmd, jadi proses Penjaringan aspirasi itu melalui konsultasi publik dan musrenbang rpjmd dilakukan untuk menjamin bahwa penyusunan rpjmd 2019-2024 ini dilaksanakan secara partisipatif”⁷⁷

Lebih lanjut lagi menurut pak Darwin :

kita juga dalam penyusunan rpjmd ini juga melibatkan masyarakat melibatkan beberapa pihak sehingga prinsip-prinsip partisipatif tetap terpenuhi. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.⁷⁸

Dalam pandangannya berbeda pak Farid memaparkan ;

“nomratif saja perencanaan ini juga dengan mencoba menggali keinginan masyarakat di tingkat paling bawah maka prosesnya dengan musrembang. Dimulai dari tingkat dusun lalu ke desa lalu ke kecamatan hingga ke kabupaten dalam rumusan musrembang inilah pedoman kita dalam rumusan inilah yang menjadi pedoman untuk kita menetapkan program kerja dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip dari pedoman dasar perumusan rpjmd”.

Hal kedua yang penting kita tambahkan ini tidak terlepas dari apa yang Bagaimana tugas DPRD di DPRD itu kan kita mengenal juga aturan untuk mengikutsertakan pokok2 pikiran ini ini sudah diatur dalam Permendagri karena DPR itu sendiri juga mempunyai aspirasi masyarakat dan ini juga kita dapatkan aspirasi atau proses reses dan kebutuhan masyarakat yang kita tampung dan kita inginkan ini sampaikan melalui forum. namun jujur saja kita akui bahwa selama ini pokok-pokok pikiran kita dalam polewali mandar ini harus di akui belum secara kolektif itu terserap dengan baik.⁷⁹

Disini kita bisa melihat bagaimana terdapat 2 pandangan yang agak sedikit berbeda. sedikit nada kekecewaan jelas muncul dalam argumen yang dikemukakan dari pak farid yang merupakan ketua dprd pada saat perumusan rpjmd ini berlangsung. pandangan lain di keluarkan oleh pak Suaib Hannan ia menyebutkan ;

“Dalam peraturan kan selalu diminta tokoh masyarakat untuk hadir dalam musrembang, namun dalam prakteknya seringkali hanya menjadi formalitas, sehingga seringkali saya dapati itu masyarakat bilang “ahh buat apa kah bikin begitu terus setiap tahun begitu” ini menandakan bahwa proses partisipatif masih kurang maksimal”.⁸⁰

⁷⁷ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita

Dalam sebuah proses kebijakan publik yang dalam hal ini konteksnya adalah RPJMD sudah tentu menjadi hal yang lumrah akan adanya tarik ulur kepentingan. entah itu berasal dari pihak eksekutif maupun legislatif. namun yang perlu menjadi catatan disini adalah bagaimana dari masyarakat di tingkat bawah itu sendiri. meskipun secara normatif aspirasi masyarakat seharusnya bisa tersalurkan melalui legislatif namu pada faktanya kita sering mendapati apa yang di sampaikan dari pihak legislatif itu sendiri belum bisa dikatakan murni dari masyarakat tingkat bawah itu sendiri. jika kita memahami apa yang dikatakan pak suaib hannan kita bisa melihat bahwa seringkali masyarakat tingkat bawah hanya menjad pemanis dalam bukti dokumentasi menyoal perumusan sebuah rencana pembangunan. dalam prinsip ini pun juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi. lebih lanjut lagi pak Suaib Hannan mengungkapkan ;

*“Sering kali juga terjadi kesenjangan antara pemahaman masyarakat tingkat bawah dan pemerintah. karena itulah Kenapa pentingnya penginformasian itu, agar masyarakat sudah dapat mempersiapkan diri sebelum musrembang, karena jangan sampai proses partisipatif tidak mencapai substansinya”.*⁸¹

(7) Terukur.

Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Penetapan target yang jelas dan terukur merupakan salah satu elemen penting bagi pemerintah daerah pada saat menyusun rencana strategis. Target disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh pemerintah daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang ditetapkan. menurut pak Gunawan :

⁸¹ Ibid

"terukur sangat jelas indikator-indikator target kinerja yang ada di dalam rpjmd sangat-sangat terukur jadi target2 ini kita tetapkan berdasarkan kemampuan kita berdasarkan tren yang ada dan itu bisa dilihat dari pergerakan data yang ada . itu ditambah dengan kita upayakan bersifat bersikap optimis bahwa yakin target target ini bisa dicapai dengan baik"⁸²

Target yang jelas dan terukur dalam hal ini terkait dengan penetapan visi, misi, tujuan dan target yang ingin dicapai pemerintah Daerah ke depannya dan apakah penetapan target tersebut telah memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai hasil yang harus dicapai. Target merupakan panduan/tolok ukur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program kerja. Penetapan sasaran merupakan cerminan usaha pemerintah daerah dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Untuk dapat menetapkan sasaran yang jelas dan terukur harus diawali dengan penetapan visi, misi dan tujuan yang jelas dan Konsisten. Pada konteks ini manajemen kinerja harus dilaksanakan dengan baik apabila pemerintah daerah ingin memiliki target yang jelas dan terukur.

lebih lanjut lagi pak Darwin ;

"kemudian semua program-program yang ada di situ ya tentu terukur kenapa Tadi saya sudah sebutkan bahwa semua program-program yang ada di dalam rpjmd kan dia hanya sampai pada level program tidak sampai pada kegiatan jadi Cuma sampai level program. program-programnya ini tentu terukur mengukurnya adalah dengan menetapkan indikator-indikator yang mau dicapai dengan ketat sehingga dapat terukur".⁸³

Penetapan target yang terukur merupakan cerminan usaha pemerintah daerah dalam memberikan akuntabilitas dalam hal melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. disini kita bisa melihat bagaimana uraian yang di paparkan para narasumber sebelumnya bahwa pemerintah polewali mandar telah melaksanakan prinsip ini dalam proses perumusannya. prinsip ini pun sebenarnya

⁸² Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁸³ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

tidak lepas juga dari prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas yang telah di paparkan sebelumnya.

(8) Berkeadilan.

Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Pembangunan merupakan proses perubahan struktur yang berlangsung untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. dalam prosesnya sebuah pembangunan haruslah dilaksanakan dengan prinsip berkeadilan. menurut pak Gunawan ;

*“kemudian prinsipnya juga sangat berkeadilan bahwa proses pembangunan di Polewali Mandar ini tidak hanya mementingkan satu wilayah atau daerah suatu kecamatan tapi ini mencakup seluruh wilayah dan daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan yang bisa dikerjakan batasannya dalam perjalanan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.*⁸⁴

“Proses pembuatan kebijakan menuntut perlunya ada mekanisme yang jelas dan direncanakan secara tertib, taat pada aturan-aturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.⁸⁵ Dengan perencanaan pembangunan yang berkeadilan pemerintah daerah juga disini menjalankan fungsi stabilitasnya dengan bagaimana pengalokasian sumber daya yang dalam hal ini tertuang dalam RPJMD Polewali mandar itu terlaksana menurut pak Darwin ;

“kita juga harapkan ya apa namanya berkeadilan disusun untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan ya tidak ada apa namanya perbedaan tidak ada pemisahan yang paling penting semua yang kita lakukan semua yang kita akomodir dan kumpulkan dalam rpjmd itu tentu mempertimbangkan aspek kewilayahan ya kemudian potensi dan hal-hal lain yang dianggap

⁸⁴ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁸⁵ Juanda Nawawi. (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (27-42)

bisa menjadi apa namanya strategi dalam penanggulangan beberapa masalah di beberapa wilayah".⁸⁶

Fakta bahwa banyak faktor penyebab ketimpangan bisa muncul bersamaan dan mengakibatkan terjadinya multi ketimpangan pada masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor tadi berimbas pada ketimpangan yang berlapis. dengan prinsip rencana pembangunan yang berkeadilan seharusnya ketimpangan yang disebabkan oleh berbagai faktor tadi dapat di atasi. dari uraian di atas kita bisa melihat bagaimana komitmen pihak pemerintah polewali mandar dalam melaksanakan prinsip ini. namun ada hal yang menarik yang perlu kita pahami lebih lanjut bahwa sepertinya pemerintah polewali mandar belum terlalu berfokus pada pengarus utamaan gender ataupun kelompok minoritas dalam sebuah perencanaan pembangunan.

(9) Berwawasan lingkungan.

Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam prosesnya memperhatikan konsep kelestarian lingkungan. menurut Ibu Syamsuhuda ;

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

*“berwawasan lingkungan kehidupan prinsip ke 9 ini ada di misi 3 itu ada pengukuran itu indeks kualitas lingkungan hidup Nah itu ada beberapa indikator di dalamnya yang kemudian menjadi satu indikator utama indikator kinerja utama yaitu indeks kualitas lingkungan hidup”.*⁸⁷

Lebih lanjut lagi pak Gunawan menjelaskan ;

*“Berwawasan lingkungan betul sekali sangat berwawasan lingkungan saya tadi sudah jelaskan bahwa ini kita tidak membuat rpjmd ini dengan serta merta tapi kita berdasarkan data-data yang dari LKS sehingga Dokumen klhs itu kita jadikan rujukan dan acuan yang betul-betul menjadi dasar penyusunan rpjmd 2019-2024”.*⁸⁸

Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah suatu upaya untuk melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didasari oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang. kedua faktor tadi sangat penting karena kedua faktor tadilah yang menjadi penopang dasar dari kemajuan sebuah masyarakat. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses perubahan sosial, ekonomi dan institusional lainnya demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Diketahui pula bahwa, semua kegiatan pembangunan akan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan, atau disebut dengan dampak lingkungan. menurut Otto Soemarwoto dengan memperhatikan prinsip pembangunan diharapkan tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera⁸⁹.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita

⁸⁸ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

⁸⁹ Otto Soemarwoto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Cet. Ke-2, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 7

Proses pembangunan harus terus-menerus ditopang oleh sumber daya alam yang selalu tersedia dan cukup, mutu lingkungan yang baik, serta bertahan dalam waktu cukup lama. menurut pak Darwin :

"Rpjmd ini juga disusun berdasarkan wawasan lingkungan karena sesuai ketentuan bahwa rpjmd itu harus disusun bersama dengan klhs kajian lingkungan hidup strategis. Jadi klhs dia berjalan di samping pada rpjmd. pertimbangannya percenaan pembangunan memang harus dianalisis dengan menggunakan kajian lingkungan hidup strategis".⁹⁰

Tujuan dari Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya. Dari uraian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakannya dengan wawasan lingkungan. mutu atau kualitas lingkungan berhubungan langsung dengan mutu atau kualitas hidup, semakin baik kualitas mutu lingkungan maka semakin baik pada mutu atau kualitas hidup. prinsip ini pun sebenarnya berhubungan dengan prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan diibaratkan seperti dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga saling berkaitan.

(10) Berkelanjutan.

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan sangatlah esensial untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pada saat yang sama pembangunan harus berlandaskan pada efisiensi dan penggunaan lingkungan yang bertanggung jawab dari seluruh sumber daya yang ada. Maka dari itu dibutuhkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, yaitu proses pembangunan seluruh aspek sosial dan juga menempatkan faktor lingkungan sebagai dasar. pembangunan haruslah berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

menurut Ibu Syamsuhuda :

“baik berkelanjutan isi dari rpjmd itu mempertimbangkan sdgs dan spm khususnya di goals 6.2, 6.2 dan 6.11 kemudian beberapa yang lainnya pembangunan yang berkelanjutan itu wajib dan juga ini mengintegrasikan dengan dokumen klhs.”⁹¹

Lebih lanjut menurut Pak Gunawan :

“rpjmd ini juga sangat memperhatikan prinsip berkelanjutan diaman di setiap program yang disampaikan di dalam rpjmd ini Insya Allah akan bisa mencapai hasil yang maksimal guna untuk mewujudkan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang ada”.⁹²

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari kelestarian lingkungan. Lingkungan yang lestari diharapkan dapat menopang kehidupan manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mampu meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa depan. menurut Pak Darwin :

⁹¹ Hasil wawancara dengan KASUBAG bidang perencanaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 pukul 14.15 wita.

⁹² Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

*“diharapkan karena rpjmd ini turunan dari rencana pembangunan jangka panjang Polewali Mandar diharapkan berkelanjutan dan rpjmd 2019-2024 itu adalah periode rpjp keempat”.*⁹³

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (human needs) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem tempat hidup manusia, maka kedepannya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan yang banyak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak terjadi. maka dari itu untuk mencanankan ide atau dalam hal ini visi mis bagi suatu daerah sangatlah penting untuk memperhatikan keberlanjutan dari setiap proses perencanaan pembangunan yang ada. dari berbagai pemamaparan narasumber kita bisa melihat bagaimana pemerintah polewali mandar pun juga sangat memperhatikan aspek dari keberlanjutan pembangunan yang ada.

4.2.2 faktor pendukung dan penghambat

Proses perumusan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 memperlihatkan pelaksanaan yang cukup baik. selain itu terdapat berbagai faktor yang mendukung dan menghambat yang terjadi selama proses penyusunan program dan kegiatan dalam RPJMD tersebut dirumuskan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat

⁹³ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

4.2.2.1 Faktor Pendukung

1. profesionalitas dan kolaborasi dari setiap SKPD

Berdasarkan dari pengamatan penulis terkait dengan perumusan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar, faktor yang cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJMD tersebut dapat dilaksanakan adalah karena adanya kolaborasi / kerja sama antar SKPD dan bagaimana nilai profesionalitas dalam melaksanakan sebuah sesuatu. Dalam hal ini bahwa ada program pembangunan yang dilaksanakan bersama beberapa SKPD atau dalam istilahnya crosscutting.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai adanya kolaborasi / kerja sama antar SKPD dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD 2019-2024 Kabupaten polewali mandar, hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, yang termasuk ke dalam persyaratan untuk terjaminnya pelaksanaan rencana yang lebih efektif dan efisien. sebab awal yang membuat proses kolaborasi atau kerja sama yang kuat menurut pak Darwin

“Untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, maka hal pertama yang perlu diusahakan antara lain adalah perlunya dukungan stake holder yang terdapat di daerah. Stake holder tersebut meliputi pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi, serta anggota DPRD setempat. Alasannya jelas karena stake holder inilah yang mengambil keputusan tentang kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada daerah bersangkutan. Dengan demikian, bila para stake holder ini mempunyai komitmen yang kuat, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan akan dapat terjamin dan demikian pun sebaliknya bilamana komitmen stake holder tersebut sangat rendah atau tidak ada sama sekali.”⁹⁴

kita dalam hal ini dapat lebih memahami bahwa meskipun sering kali terjadi talik ulur kepentingan namun ketika para stake holder berkomitmen untuk

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

mewujudkan sebuah perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien maka hal itu pasti dapat diwujudkan. dengan komitmen yang ada pada awal penyusunan pun juga membantu pihak balitbangren polman dalam menjalankan fungsinya seprofessional mungkin. menurut pak Gunawan ;

"Jadi nantinya itu akan banyak program ataupun kegiatan yang dikerjakan bersama-sama oleh beberapa SKPD atau berkolaborasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Nah ini dapat kita rancang karena dalam proses pencapaian output yang ada kita lakukan betul-betul proses cascading dan crosscutting untuk program-program itu harus nyata dan real menembak sasaran program yang ada Jadi kita tidak asal membuat program dan kegiatan tapi betul-betul program itu harus menembak masalah menembak apa namanya sasaran dari masalah pokok dan akar masalah dengan proses cascading dan crosscutting ini bisa menuntaskan berbagai masalah masalah dan akar masalah yang telah kita rumuskan. kemudian kita berdiskusi atau koordinasi tingkat pusat dan tingkat provinsi kemudian kita juga melibatkan tenaga ahli, berkonsultasi kepihak Kementerian konsultasi ke provinsi. kementerian tempat kita konsultasi itu bukan hanya satu kita konsultasi ke Mendagri drijen bina bangda kemudian kita konsultasi ke Bappenas sebagai salah satu induk dari perencanaan ditingkat nasional itu sendiri kemudian kita juga berkonsultasi kementerianpan RB. dan alhamdulillah hasil kosultasi yang melibatkan berbagai stakeholder yang ada itu tahun 2019 Polewali Mandar mendapatkan predikat penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 tingkat nasional dan ini juga berkat bagaimana kita merumuskan RPJMD"⁹⁵

Penjelasan di atas dapat dihubungkan dengan apa yang telah diungkapkan sebelumnya mengenai adanya kolaboarsi / kerja sama antar stake holder dan SKPD yang ada itu juga memberikan ruang pada pihak balitbangren dalam melaksanakan tugasnya. pada 24 february 2020 pemerintah polewali mandar sendiri menpatkan pengahrgaan sakip dengan predikat BB oleh kemenpan RB. penghargaan ini merupakan menyoyal akuntabilitas kinerja dari sebuah pemerintah daerah.

2. Periode kedua bupati terpilih

Perencanaan pembangunan dalam penyusunan juga terdapat beberapa pola pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan politis. dalam permendagri 86 tahun 2017 sendiri di sebutkan pendekatan politis sebagaimana dimaksud

⁹⁵ Hasil wawancara dengan KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.15 wita.

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Telah disebutkan oleh salah satu narasumber bahwa pada rpjmd periode 2019-2024 Polewali Mandar ini merupakan periode kedua bapak Andi Ibrahim Masdar menjabat dan juga merupakan periode keempat atau periode terakhir dari RPJP Polewali mandar. dengan terpilihnya kembali Andi Ibrahim masdar sebagai bupati terpilih menurut penulis membuat perumusan RPJMD ini lebih mudah. salah satu persoalan yang sering terjadi setelah pemilih bupati menurut pak Suaib Hannan ;

"kan sering kali yang menghambat penyusunan RPJMD itu karena terlalu banyak maunya bupati yang baru, karena dia selalu merasa ingin beda dengan bupati yang lama tanpa memperhatikan isi atau substansi dari setiap program dan kebijakan yang ada. jadi yah begitu asal beda saja. untung untuk kali ini itu periode kedua AIM jadi saya fikir itu yang menjadi faktor pendukung kelancaran penyusunan RPJMD kali ini".⁹⁶

Sependapat dengan hal ini menurut pak Farid ;

"yah kan ini periode kedua AIM jadi yah gak susah-susah sekali dalam melakukan penyusunan ini. apalagi juga pasangan ini pasangan yang sepaket pada periode sebelumnya jadi yah hal itu juga memperlancar penyusunan rpjmd ini menurut saya".⁹⁷

Pengkajian terhadap aspek politik dan kctor dalam perencanaan pembangunan juga penting untuk membantu mengevaluasi, agar pembangunan tidak hanya menjadi proses birokratis dan formalitas penyelenggaraan pemerintahan. dengan menambah faktor ini kita bisa memahami bagaimana kondisi

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita

⁹⁷ Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita

internal dalam pemerintah daerah itu sendiri. hal ini juga dipertegas oleh pak Darwin ;

"yahh faktor itu juga cukup membantu. karena hal yang terpenting itu juga kan bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan. nah karena mereka yang terpilih kembali yah kan sangat membantu".⁹⁸

Beberapa uraian diatas kita bisa memahami bahwa dalam proses pembuatan kebijakan yang dalam hal ini adalah rpjmd itu dimensinya sangatlah kompleks. dari uraian yang disebutkan oleh para narasumber kita bisa menarik satu benang merah bahwa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari aspek politisnya sangatlah penting untuk menjadi bahan perhatian. namun disini harus dicatat pada aspek politk ini meskipun dalam penyusunannya didukung dengan kondisi dimana bupati yang terpilih adalah incumbent namun itu belum bisa menggambarkan bagaimana sifa partisipatif dari aktor masyarakat itu sendiri.

4.2.2.2 Faktor penghambat

1. Problem Partisipatif

Pengambilan sebuah kebijakan akan selalu menghadapi personal secara politis akan selalu berhubungan dengan partisipasi dan representasi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada. usaha untuk melibatkan sebanyak-banyaknya berbagai kelompok kepentingan yang ada pun selalu di usahakan hal ini dikarenakan dalam perencanaan pembangunan sudah selayaknya melihat kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. proses pengambilan keputusan dan sifat otoritas dalam perencanaan dihadapkan dengan ambiguitas

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 20.15 wita.

mengenai faktor lingkungan setempat, representasi, peran dan harapan pemangku kepentingan. Upaya kolaboratif lebih jauh dilakukan dan disisipkan untuk memwadahi keterlibatan aktor yang sangat heterogen dalam proses perencanaan. Dinamika dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan sangat kompleks dipengaruhi konsensus, ideologi kolektif dan kebutuhan untuk menyelesaikan tahapan pembangunan.

Dalam proses penyusunan sebuah perencanaan pembangunan terdapat beberapa cara dalam melakukan perencanaan partisipatif menurut Syafrizal "salah satu cara yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan partisipatif yaitu melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang ini dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, kota, dan provinsi".⁹⁹ dengan penjelasan seperti sebelumnya seharusnya pada ruang-ruang ini seperti inilah aspirasi melalui representasi DPRD, LSM maupun itu NGO dapat di masukan namun menurut Pak Farid ;

*"Seperti yang saya sebutkan sebelumnya di prinsip partisipatif yang ada di DPRD itu kita juga harus mengikutsertakan pokok-pokok pikiran kita dan ini sudah diatur dalam Permendagri karena DPRD itu sendirinya juga mempunyai aspirasi masyarakat dan ini juga kita dapatkan dari proses reses dan kebutuhan masyarakat yang kita tampung dan kita ingin ini disampaikan melalui forum. namun jujur saja kita akui bahwa selama ini pokok-pokok pikiran kita dalam rancangan pembangunan di polewali mandar ini harus di akui belum secara kolektif itu terserap dengan baik. kedepan kita berharap di periode kedua bupati Polewali Mandar lebih bisa mengakomodir pokok2 pikiran yang ada"*¹⁰⁰

⁹⁹ Syafrizal. (2014). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 30

Disini kita mengamati meskipun para stakeholder yang ada berkomitmen untuk menyun RPJMD ini dengan baik namun juga harus selalu diingat untuk selalu mengkritisi serta mengevaluasi hal tersebut. dalam uraian sebelumnya pun kita bisa memahami bagaimana konflik kepentingan adalah sesuatu yang selalu ada dan itu merupakan hal yang lumrah dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu.¹⁰¹ pandangan lain disampaikan pak Suaib Hannan ;

"yah sulit juga biasanya dari pihak legislatif meskipun kita akui bahwa dia membawa aspirasi dari rakyat tapi kita juuga tidak boleh menelannya mentah-mentah kan dia juga terdapat fraksi-fraksi yang berkepentingan di dalam sana jadi bisa saja aspirasinya juga hal yang titipan"¹⁰².

Lebih lanjut lagi menurut Pak Suaib Hannan mengatakan ;

"seperti yang saya sebutkan sebelumnya soal partisipasi masyarakat Sebelum musrembang dimulai entah itu di tingkat mana seharusnya sudah ada informasi kegiatan yang akan dilakukan. Agar terjadi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kenapa pentingnya penginformasian itu agar masyarakat sudah dapat mempersiapkan diri sebelum musrembang, karena jangan sampai proses partisipatif tidak mencapai substansinya. namun harus disadari hal ini memang sudah seperti menjadi budaya kita tapi itu yang harus di ubah sehingga proses partisipasi betul-betul sesuai dengan substansinya dan tidak lagi meninggalkan kesenjangan dalam proses pembangunan. Contoh kesenjangan ini seringkali kita lihat seperti masyarakat itu terus-terusan menjadi objek padahal dalam musrembang ia seharusnya menjadi subjek yang aktif dalam proses pembangunan".

¹⁰³

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2019 pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 20.30 wita

¹⁰¹ Andi M. Rusli, Ashar Prawitno, Faried Ali (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 1, Januari 2011 (45-52)

¹⁰² Hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 20.30 wita

¹⁰³ Ibid

Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat apabila tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang sementara merintis pembangunannya dengan melakukan berbagai upaya berupa program dan kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah khususnya RPJMD karena merupakan jabaran dari visi dan misi pemerintah daerah terpilih pada periode 2019-2024. Adapun proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar tersebut dijelaskan berdasarkan berbagai pandangan dari para orang-orang yang turut serta dalam perumusan RPJMD ini.

Pelaksanaan proses penyusunan RPJMD ini diuraikan berdasarkan bagaimana Prinsip-Prinsip penyusunan untuk sebuah rancangan pembangunan dilaksanakan. Prinsip-Prinsip ini sendiri tertuang dan di atur di dalam Permendagri no 86 tahun 2017 yang meliputi pasal 4-6 yang kemudia terjabarkan ke dalam 14 Prinsip. dari uraian di bab sebelumnya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan proses penyusunan RPJMD ini dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang ada. dalam proses penyusunan RPJMD ini kita bisa melihat bagaimana Profesionalitas dari sisi aparatur pemerintah yang mendapatkan penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Periode kedua bupati terpilih juga membuat kondisi untuk menyusun RPJMD ini menjadi lebih mudah.

Problem-problem partisipatif juga kita dapati dalam pengambilan penyusunan RPJMD ini. dalam proses penyusunan rpjmd ini masih kita lihat beberapa pandangan yang melihat proses partisipatif hanya berlangsung pada tataran normatif saja dan juga keterserapan aspirasi dari pihak legislatif yang merupakan Representasi langsung dari masyarakat masih menjadi persoalan. Partisipasi masyarakat juga harusnya fokus pada dialog masyarakat yang ada di akar rumput dan juga inklusif dengan beberapa kelompok kepentingan lainnya.

Perencanaan pembangunan sebagai perencanaan strategis adalah proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu penting dan bagaimana mengatasinya. Perencanaan strategis menyediakan kerangka kerja umum untuk tindakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis berharap dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar pada periode 2019 betul-betul dijalankan secara maksimal dan dalam menurunkannya ke dalam RKPD nantinya, serta target capaian yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Adapun faktor pendukung yang ada dapat dipertahankan dan tetap mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ada. Kemudian segala faktor penghambat yang telah dirasakan dapat menjadi pelajaran kedepannya sehingga segala hal yang menghambat tersebut dapat diatasi dan ditangani oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama untuk mensukseskan

pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan sehingga tercapai pembangunan yang lebih baik dan semakin maju di masa yang akan datang. Secara garis besar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah khususnya RPJMD selanjutnya adalah :

1. Mempertahankan perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan.
2. Tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
3. Mempertahankan metode cascading dan cross cutting dalam merumuskan kegiatan.
4. Meningkatkan pola komunikasi dengan segala stakeholder yang ada.
5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Daftar Pustaka

buku:

- Budiardjo Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Dr. Tjipto Subadi, M.Si, "Metode Penelitian Kualitatif", Surakarta, Muhammadiyah University Press
- Dunn, William N.2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta,
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta
- Nugroho Riant, 2009, Public Policy, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Otto Soemarwoto, 1992, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Cet. Ke-2, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 7
- Parsons Wayne, 2008, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan Publik, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Robinson Tarigan, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah,Bumi Aksara, Jakarta
- Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi), (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Ratminto & Atik S.W. (2005) Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 23
- Said Mas'ud, 2008, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang, UMM Press
- Sondang P. Siagian, 1985, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta,
- Sjafrizal, 2015, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta,
- Suharto Edi, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Suharto Edi, 2008, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta,

- Suharto Edi, 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung. Refika Aditama
- Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, kerjasama Pustaka Pelajar-Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan
- Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres
- Winarno Budi, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta, Medpres

JURNAL

- Andi M. Rusli, Ashar Prawitno, Faried Ali (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 1, Januari 2011 (45-52)
- Andi M. Rusli, Hasrat Arief Saleh, Muhammad Amirul Haq Muis. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (73-82).
- Juanda Nawawi. (2012). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 (19-29).
- Juanda Nawawi. (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (27-42)

Peraturan dan dokumen

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal
- Permendagri Nomor 86 tahun 2017
- Balitbangren, Laporan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, Balitbangren, Polewali Mandar, 2019

Internet:

-Edyatma Jawi, "Bupati Polman Minta Masukan Penyusunan RPJMD" di akses dari <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/bupati-polman-minta-masukan-penyusunan-rpjmd> tanggal 10/31/2019 pukul 22.48

-Wahyu Andi, "DPRD Polman Ketuk Palu Terkait Ranperda RPJMD Kabupaten Polman 2019-2024" diakses dari <http://www.transtipo.com/kabupaten-polewali-mandar/dprd-polman-ketuk-palu-terkait-ranperda-rpjmd-kabupaten-polman-2019-2024/> tanggal 10/31/2019 pukul 22.48

<https://satudata.polmankab.go.id/dataku/?page=infografisdetails&id=58&judul=Indeks%20%20SAKIP%20Kabupaten%20Polewali%20Mandar>

Lampiran



Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA		
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan sosial
	Berkurangnya pengangguran	Menciptakan tenaga kerja terampil dan kompeten berdasarkan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
	Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan usaha ekonomi desa
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan manajemen pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Peningkatan produksi usaha industri pengolahan dan pengelolaan usaha perdagangan
	Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah
	Meningkatnya investasi daerah	Pengembangan sentra -sentra pusat ekonomi baru dan berkembang
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pertanian terpadu
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat-pusat kegiatan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah daerah

Arah Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024

MISI 1: MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS	
No.	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin
2	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja
3	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal
4	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat
5	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan
6	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal
7	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
8	Penataan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar
9	Peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan
10	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat
11	Peningkatan kualitas gizi masyarakat
12	Peningkatan kualitas keluarga berencana
13	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular
14	Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
15	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
16	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga
17	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
MISI 2: MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH	
No.	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah
2	Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha
3	Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung
4	Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi
5	Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha
6	Pengembangan destinasi wisata unggulan
7	Pemberian kemudahan berinvestasi
8	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertanian dan perikanan
9	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi
10	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan
MISI 3: MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN	
No.	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
2	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan
3	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten
4	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan
5	Penyehatan lingkungan permukiman
6	Pemenuhan perumahan yang layak huni
7	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
8	Pengendalian pencemaran udara dan air
9	Peningkatan fungsi Kawasan hijau
10	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang
MISI 4: MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN	
No.	Arah Kebijakan Tahun 2019-2024
1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur
2	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah
3	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah
4	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik
5	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
6	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik
7	Peningkatan kinerja aparatur melalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah
8	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
9	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Polewali Mandar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MEWURIDKAI TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS								
1.1	Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,14	64,27	358.145.915.895	65,40	418.994.803.804	66,53	432.459.815.673
		Angka kemiskinan	15,97%	14,00%		13,00%		12,00%	
1.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	15,97%	14,00%	1.495.200.000	13,00%	2.335.750.000	12,00%	2.413.000.000
1.1.1.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang dtangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	25,56%	241.000.000	26,94%	253.000.000	30,56%	262.000.000
1.1.1.2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial	Persentase masyarakat miskin potensi yang dibendayakan	2,77%	19,09%	435.000.000	20,03%	1.223.000.000	20,46%	1.263.000.000
		Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	25,00%	25,00%		100,00%		100,00%	
1.1.1.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	59,18%	71,43%	619.200.000	71,43%	659.700.000	71,43%	686.000.000
1.1.2	Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,63%	67,30%	902.623.000	67,98%	2.207.500.000	68,65%	2.322.000.000
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92%	3,86%		3,81%		3,75%	
1.1.2.1	Program Peningkatan Peran Sederet Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor / penggerak pembangunan	75 orang	75 orang	577.621.000	75 orang	600.000.000	75 orang	620.000.000
		Jumlah pemuda wirausaha	30 pemuda	30 pemuda		22 pemuda		25 pemuda	
1.1.2.2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	55 orang	346 orang	175.000.000	1.230 orang	1.250.000.000	1.150 orang	1.333.000.000
		Persentase sarana dan prasarana BLK sesuai standar	45,00%	50,00%		55,00%		60,00%	
1.1.2.3	Program Peningkatan Kecepatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang terampil	12,56%	6,92%	50.000.000	23,27%	357.500.000	23,27%	369.000.000
1.1.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan	79,02	81,22	840.000.000	83,41	849.000.000	85,61	877.000.000
		Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rp. 699.721	Rp. 769.693		Rp. 788.935		Rp. 808.659	
1.1.3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Angka ketersediaan pangan perkapita	2,66 Kilo/Kap/Hari	2,66 Kilo/Kap/Hari	640.000.000	2,66 Kilo/Kap/Hari	649.000.000	2,90 Kilo/Kap/Hari	677.000.000
		Jumlah desa/kelurahan raman pangan	44 desa/kel	39 desa/kel		33 desa/kel		30 desa/kel	
1.1.4	Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase desa maju dan mandiri	1,39%	4,86%	398.800.000	9,72%	404.000.000	14,58%	418.000.000
1.1.4.1	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna	Persentase BUMDesa yang berkembang			178.000.000		177.000.000		189.000.000
		- Berkembang	74,31%	71,32%		62,43%		57,64%	
		- Maju	25,69%	21,53%		30,63%		34,03%	
		- Mandiri	0,00%	6,88%		6,94%		8,32%	
		Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	76,47%		84,72%		90,20%	
1.1.4.2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	-	229.800.000	1 SKP	227.000.000	1 SKP	235.000.000
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,19 Tahun	7,30 Tahun	129.782.463.050	7,40 Tahun	132.356.000.000	7,51 Tahun	136.594.000.000
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,31 Tahun	13,61 Tahun		13,90 Tahun		14,20 Tahun	
1.1.5.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik :			66.391.896.090		67.700.000.000		68.867.000.000
		- SD	80,40%	84,27%		88,00%		92,00%	
		- SMP	75,00%	75,52%		84,64%		89,76%	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam kondisi baik :							
		- SD	38,53%	39,76%		40,58%		42,20%	
		- SMP	40,51%	45,57%		50,63%		55,70%	
1.1.5.2	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	65,00%	70,00%	4.821.941.500	75,00%	4.923.000.000	80,00%	5.081.000.000
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	84,00%	86,00%		87,83%		89,80%	
		Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi RAUD	76,08%	84,00%		88,00%		92,00%	
		Angka melek huruf	90,00%	92,00%		94,00%		96,00%	
1.1.5.3	Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran	APK SD/MI	100,00%	100,00%	58.192.661.500	100,00%	59.357.000.000	100,00%	61.257.000.000
		APK SMP/MTs	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		APK SD/MI	98,17%	99,58%		100,00%		100,00%	
		APK SMP/MTs	94,02%	93,04%		96,02%		97,04%	
		Angka putus sekolah SD/MI	0,12%	0,11%		0,10%		0,08%	
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,64%	0,59%		0,54%		0,49%	
1.1.5.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi :			366.360.000		376.000.000		389.000.000
		- Guru SD/SMP	84,88%	87,08%		88,88%		92,24%	
		- Tenaga kependidikan SD/SMP	73,86%	76,22%		82,58%		86,53%	
		Persentase tenaga pendidik yang mengikuti dilatih calon kepala sekolah	0,00%	40,00%		65,00%		100,00%	
		Persentase sekolah yang terakreditasi	88,00%	88,00%		91,00%		94,00%	
1.1.6	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	61,97 Tahun	62,17 Tahun	224.120.487.245	62,38 Tahun	280.229.553.804	62,59 Tahun	289.202.815.673

Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RP3RD (sampai tahun 2023)		Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(11)	(10)	(12)	(10)	(13)	(10)	(11)	(10)	
67,73	451.225.490.551	60,93	466.667.917.623	68,93	2.127.493.943.546	70,13	483.483.697.948	
10,75%		9,50%		9,50%		8,00%		
10,75%	2.519.000.000	9,50%	2.607.000.000	9,50%	11.369.950.000	8,00%	2.703.000.000	
33,33%	274.000.000	35,83%	284.000.000	35,83%	1.314.050.000	36,83%	295.000.000	Dinas Sosial
21,37%	1.318.000.000	22,00%	1.364.000.000	22,00%	5.603.000.000	23,00%	1.414.000.000	Dinas Sosial
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
71,43%	927.000.000	71,43%	959.000.000	71,43%	4.452.900.000	71,43%	994.000.000	Dinas Sosial
69,33%	2.496.000.000	70,00%	2.501.000.000	70,00%	10.509.123.000	70,68%	2.676.000.000	
3,70%		3,64%		3,64%		3,59%		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
75 orang	647.000.000	75 orang	670.000.000	375 orang	3.114.623.000	75 orang	685.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
20 pemuda		20 pemuda		20 pemuda		20 pemuda		
1.250 orang	1.484.000.000	1.250 orang	1.512.000.000	5.000 orang	5.434.000.000	1.000 orang	1.557.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
65,00%		70,00%		70,00%		75,00%		
23,27%	286.000.000	23,27%	296.000.000	23,27%	1.690.000.000	25,00%	414.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
87,80	915.000.000	90,00	947.000.000	90,00	4.428.000.000	92,20	982.000.000	
Rp. 828.875		Rp. 849.597		Rp. 849.597		Rp. 870.597		
2.928 Kkal/Kap/Hari	915.000.000	2.950 Kkal/Kap/Hari	947.000.000	2.950 Kkal/Kap/Hari	4.428.000.000	2.975 Kkal/Kap/Hari	982.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
24 desa/kef		20 desa/kef		20 desa/kef		15 desa/kef		
19,14%	437.000.000	25,00%	453.000.000	25,00%	2.110.800.000	30,56	471.000.000	
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
54,00%	191.000.000	40,97%	196.000.000	40,97%	904.000.000	20,00%	206.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35,47%		45,14%		45,14%		50,00%		
9,72%		13,89%		13,89%		20,00%		
99,14%		100,00%		100,00%		100%		
2 SKP	246.000.000	2 SKP	255.000.000	2 SKP	1.186.800.000	2 SKP	205.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
7,62 Tahun	142.497.000.000	7,72 Tahun	147.372.000.000	7,72 Tahun	688.601.463.050	7,83 Tahun	152.680.000.000	
14,50 Tahun		14,80 Tahun		14,80 Tahun		15,10 Tahun		
	72.886.000.000		75.879.000.000		282.227.896.080		78.092.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95,89%		100,00%		100,00%		100%		
94,88%		100,00%		100,00%		100%		
45,13%		44,68%		44,68%		45,98%		
60,76%		65,82%		65,82%		71,82%		
65,00%	5.201.000.000	90,00%	5.483.000.000	90,00%	25.612.246.000	95,00%	5.481.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
71,76%		73,71%		73,71%		76,00%		
96,00%		100,00%		100,00%		100%		
95,00%		100,00%		100,00%		100%		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
100,00%	63.504.000.000	100,00%	66.050.000.000	100,00%	306.090.661.500	100%	68.470.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100,00%		100,00%		100,00%		100%		
100,00%		100,00%		100,00%		100%		
98,48%		100,00%		100,00%		100%		
0,06%		0,07%		0,07%		0,00%		
0,44%		0,29%		0,29%		0,30%		
	406.000.000		430.000.000		1.989.240.000		436.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94,64%		97,40%		97,40%		100,00%		
91,29%		95,64%		95,64%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
67,00%		70,00%		70,00%		75,00%		
62,79 Tahun	301.700.490.551	63,00 Tahun	312.823.917.623	63,00 Tahun	1.402.277.264.896	63,23 Tahun	323.262.697.948	

1.1.6.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan status akreditasi : - Dasar - Rata-rata - Utama - Paripurna Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 60,40%	26,00% 63,00% 11,00% 0,00% 60,40%	70.903.977,700	15,00% 60,00% 21,00% 4,00% 60,40%	77.830.953,804	0,00% 70,00% 25,00% 5,00% 62,00%	80.326.815,670
1.1.6.2	Program Peningkatan Kapabilitas RSUD	Nilai Akreditasi RS	5B	5B	109.341.906.345	5B	162.814.000.000	5B	168.024.000.000
1.1.6.3	Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka kematian ibu Angka kematian bayi	200 per 100.000 kelahiran hidup 11 per 1.000 kelahiran hidup	200 per 100.000 kelahiran hidup 11 per 1.000 kelahiran hidup	4.358.500.000	267 per 100.000 kelahiran hidup 11 per 1.000 kelahiran hidup	4.344.000.000	234 per 100.000 kelahiran hidup 11 per 1.000 kelahiran hidup	4.464.000.000
1.1.6.4	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik - POKWID - Puskesmas - Apoteker - Apoteker - Puskesmas keliling - Puskesmas keliling	80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	24.423.824.000	82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	24.913.000.000	84,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	25.711.000.000
1.1.6.5	Program Perbaikan GO Masyarakat	Prevalensi balita stunting	18,62%	18,32%	887.507.000	13,62%	908.000.000	13,32%	935.000.000
1.1.6.6	Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentaseaju pertumbuhan penduduk	1,22%	1,22%	260.000.000	1,12%	266.000.000	1,02%	264.000.000
1.1.6.7	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	67,00%	71,00%	6.747.964.400	74,00%	6.815.000.000	77,63%	7.034.900.000
1.1.6.8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kasakitan Penyakit Menular : - TB - HIV/AIDS - Kusta - Demam Berdarah - Hepatitis B - Dengue Angka Kasakitan Penyakit Tidak Menular : - Hipertensi - Diabetes Mellitus - Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	204 per 100.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 1,5 per 10.000 penduduk 1 per 1.000 balita 3 per 1.000 ibu hamil 31 per 1.000 penduduk 83 per 1.000 penduduk 19 per 1.000 penduduk 0,3 per 1.000 penduduk	204 per 100.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 1,5 per 10.000 penduduk 1 per 1.000 balita 3 per 1.000 ibu hamil 30 per 1.000 penduduk 80 per 1.000 penduduk 18 per 1.000 penduduk 0,3 per 1.000 penduduk	694.200.700	204 per 100.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 1,5 per 10.000 penduduk 1 per 1.000 balita 3 per 1.000 ibu hamil 29 per 1.000 penduduk 77 per 1.000 penduduk 17 per 1.000 penduduk 0,3 per 1.000 penduduk	709.000.000	204 per 100.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 1 per 10.000 penduduk 8 per 1.000 balita 3 per 1.000 ibu hamil 27 per 1.000 penduduk 74 per 1.000 penduduk 16 per 1.000 penduduk 0,2 per 1.000 penduduk	
1.1.6.9	Program Peningkatan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi Persentase Desa/Kelurahan STBM	62,00% 332 per 1.000 lansia 1,00%	62,00% 332 per 1.000 lansia 2,00%	730.102.500	63,00% 319 Per 1.000 lansia 2,00%	746.000.000	64,00% 306 Per 1.000 lansia 4,00%	769.000.000
1.1.6.10	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga medis dan para medis yang memiliki kompetensi : - Tenaga medis - Tenaga para medis	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	126.950.000	100,00% 100,00%	119.000.000	100,00% 100,00%	123.000.000
1.1.6.11	Program Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan	Jumlah staf berprestasi	40 staf	40 staf	767.254.500	45 staf	775.000.000	50 staf	800.000.000
1.1.7	Heningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	91,48 Pratama	91,75 Pratama	606.342.600	92,01 Pratama	613.000.000	92,37 Pratama	633.000.000
1.1.7.1	Program Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	91,75	404.808.100	92,01	409.000.000	92,27	422.000.000
1.1.7.2	Program Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	201.534.400	Pratama	204.000.000	Pratama	211.000.000
2	HEPBERDIAT KEHANDICAH EKSDHOHI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH								
2.1	Heningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Inovatif dan Berkualitas	Persentase pertumbuhan ekonomi	7,34%	7,36%	19.303.454.473	7,39%	20.164.000.000	7,41%	20.864.000.000
2.1.1	Heningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	7,42% 7,53%	10,93% 9,83%	5.927.015.200	14,43% 12,14%	6.030.000.000	17,96% 14,44%	6.273.000.000

	83.797.490.831		86.663.917.623		404.526.895.401		89.794.697.948	Dinas Kesehatan
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
70,00%		66,00%		66,00%		64,00%		
25,00%		27,00%		27,00%		30,00%		
5,00%		5,00%		5,00%		6,00%		
95,00%		95,00%		95,00%		100,00%		
88	176.283.000.000	88	181.279.000.000	88	796.741.906.346	90	187.805.000.000	RSUD
204 per 100.000 kelahiran hidup	4.678.000.000	168 per 100.000 kelahiran hidup	4.838.000.000	168 per 100.000 kelahiran hidup	32.602.500.000	133 per 100.000 kelahiran hidup	5.013.000.000	Dinas Kesehatan
11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		
	26.822.000.000		27.740.000.000		129.609.824.000		28.739.000.000	Dinas Kesehatan
56,00%		56,00%		58,00%		60,00%		
36,00%		36,00%		36,00%		40,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
6,82%	979.000.000	6,12%	1.008.000.000	6,32%	4.710.507.000	3,32%	1.046.000.000	Dinas Kesehatan
0,92%	276.000.000	0,82%	286.000.000	0,82%	1.131.000.000	0,72%	297.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
80,99%	7.336.000.000	84,27%	7.589.000.000	84,27%	35.523.064.400	88,27%	7.863.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	764.000.000		791.000.000		3.690.300.750		820.000.000	Dinas Kesehatan
204 per 100.000 penduduk		204 per 100.000 penduduk		167 per 100.000 penduduk		204 per 100.000 penduduk		
1 per 1.000 penduduk		0 per 1.000 penduduk		0 per 1.000 penduduk		0 per 1.000 penduduk		
1 per 10.000 penduduk		<1 per 10.000 penduduk		<1 per 10.000 penduduk		<1 per 10.000 penduduk		
4 per 1.000 balita		1 per 1.000 balita		2 per 1.000 balita		2 per 1.000 balita		
2 per 1.000 ibu hamil		1 per 1.000 ibu hamil		1 per 1.000 ibu hamil		1 per 1.000 ibu hamil		
25 per 1.000 penduduk		23 per 1.000 penduduk		23 per 1.000 penduduk		20 per 1.000 penduduk		
71 per 1.000 penduduk		66 per 1.000 penduduk		66 per 1.000 penduduk		64 per 1.000 penduduk		
15 per 1.000 penduduk		14 per 1.000 penduduk		14 per 1.000 penduduk		13 per 1.000 penduduk		
0,1 per 1.000 penduduk		0,1 per 1.000 penduduk		0,1 per 1.000 penduduk		0,1 per 1.000 penduduk		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Dinas Kesehatan
66,00%	803.000.000	66,00%	831.000.000	66,00%	3.578.102.500	67,00%	861.000.000	
293 per 1.000 wanita		280 per 1.000 wanita		280 per 1.000 wanita		265 per 1.000 wanita		
5,00%		6,00%		6,00%		6,00%		
	129.000.000		134.000.000		621.950.000		139.000.000	Dinas Kesehatan
100,00%		100,00%		100,00%		100%		
100,00%		100,00%		100,00%		100%		
55 atlet	835.000.000	60 atlet	864.000.000	60 atlet	4.041.254.500	65 atlet	896.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
92,54	661.000.000	92,8	684.000.000	92,8	3.197.342.600	93,07	709.000.000	
Hadysa		KLA		KLA		KLA		
92,54	440.000.000	92,8	405.000.000	92,8	2.130.808.200	93,10	471.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Hadysa	221.000.000	KLA	229.000.000	KLA	1.066.634.400	KLA	238.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7,44%	21.792.000.000	7,46%	22.563.000.000	7,46%	104.686.454.473	7,49%	23.383.000.000	
21,48%	6.565.000.000	24,99%	6.811.000.000	24,99%	31.606.015.200	28,51%	7.059.000.000	
16,73%		19,03%		19,03%		21,33%		

2.1.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan industri :			2.984.918.000		2.409.000.000		2.487.000.000
		- Mikro	0,70%	0,80%			1,00%		1,01%
		- Kecil	0,02%	0,04%			0,04%		0,08%
		- Menengah	0,01%	0,01%			0,01%		0,05%
2.1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75,50%	79,40%	100.000.000		104.000.000		108.000.000
2.1.1.3	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang :			59.942.200		100.000.000		150.000.000
		- Usaha baru	0,00%	0,00%			11,20%		13,40%
		- Mikro - kecil	0,00%	0,00%			6,00%		11,00%
		- Kecil - menengah	1,00%	1,00%			1,60%		3,40%
2.1.1.4	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar MARASA (Haju, Kajah, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	-	2,63%	2.933.315.000		2.943.000.000		3.094.000.000
2.1.1.5	Program Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Perdagangan	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	100,00%	10,00%	259.000.000		262.000.000		275.000.000
2.1.1.6	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil	35,00%	30,00%	190.000.000		192.000.000		199.000.000
2.1.2	Heningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan :	486.299 Orang	800.000 Orang	4.068.387.500	1.100.000 Orang	4.417.000.000	1.300.000 Orang	4.539.000.000
2.1.2.1	Program Pengembangan Promosi dan Usaha Periwisata	Jumlah wisatawan :			3.468.387.500		3.800.000.000		3.922.000.000
		- Domestik	486.012 orang	600.000 orang			600.000 orang		1.150.000 orang
		- Mancanegara	287 orang	200 orang			200 orang		190 orang
		Jumlah destinasi wisata	30 objek	30 objek			30 objek		35 objek
2.1.2.2	Program Pelelitan Budaya	Persentase situs cagar budaya dalam pengelolaan untuk dilestarikan	100,00%	100,00%	610.000.000		617.000.000		637.000.000
		Persentase seni budaya yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%
2.1.3	Heningkatnya Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi daerah :	148.306.017 (Rp.000)	170.650.000 (Rp.000)	293.075.000	192.985.000	297.000.000	215.350.000	207.000.000
		- PMDN (Rp.000)							
		- PMA (Rp.000)							
2.1.3.1	Program Pengembangan Kemitraan Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi daerah :			293.075.000		297.000.000		307.000.000
		- PMDN (Rp.000)	148.306.017	170.650.000			192.985.000		215.350.000
		- PMA (Rp.000)	-	2.000.000			2.000.000		2.000.000
		Jumlah investor	401 investor	410 investor			430 investor		450 investor
2.1.4	Heningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	8,00%	9,40%	9.014.976.773	10,80%	9.420.000.000	12,20%	9.725.000.000
2.1.4.1	Program Perwujudan dan Pemberdayaan Perwujudan Perikanan	Jumlah perwujudan :			1.213.723.500		1.340.000.000		1.383.000.000
		- Terampil	40 orang	38 orang			38 orang		33 orang
		- Ahli	80 orang	82 orang			84 orang		87 orang
2.1.4.2	Program Perwujudan dan Pemberdayaan Perwujudan Perikanan	Jumlah perwujudan perikanan :			145.000.000		148.000.000		153.000.000
		- Terampil	2 orang	2 orang			2 orang		2 orang
		- Ahli	3 orang	3 orang			3 orang		3 orang
2.1.4.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5,00%	14,00%	4.248.586.170		4.292.000.000		4.430.000.000
2.1.4.4	Program Peningkatan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi :			260.000.000		286.000.000		296.000.000
		- Jagung	388.011,40 Ton	390.000,00 Ton			395.000,00 Ton		400.000,00 Ton
		- Kedelai	87.944,40 Ton	94.707,00 Ton			98.450,00 Ton		117.000,00 Ton
		- Durian	120.053,50 Ton	122.000,00 Ton			126.000,00 Ton		127.000,00 Ton
		- Rambutan	244,10 Ton	250,00 Ton			268,00 Ton		324,00 Ton
		- Lempayur	1,90 Ton	25.000,00 Ton			27.000,00 Ton		40.000,00 Ton
		- Pisang	374,70 Ton	375,00 Ton			385,00 Ton		420,00 Ton
		- Bawang Merah	145,10 Ton	150,00 Ton			175,00 Ton		200,00 Ton
		- Cabe	671,80 Ton	675,00 Ton			700,00 Ton		775,00 Ton
		- Wortel	1,00 Ton	1,00 Ton			1,00 Ton		1,00 Ton
		- Kentang	1,00 Ton	1,00 Ton			1,00 Ton		1,00 Ton
2.1.4.5	Program Peningkatan Produk Perikanan	Jumlah produksi :			838.127.000		912.000.000		952.000.000
		- Daging ikan	405,95 Ton	420,00 Ton			440,00 Ton		460,00 Ton
		- Daging kambing	33,96 Ton	34,00 Ton			36,00 Ton		36,00 Ton
		- Daging unggas	1.499,44 Ton	1.650,00 Ton			1.700,00 Ton		1.850,00 Ton
		- Telur unggas	2.658,97 Ton	2.900,00 Ton			3.000,00 Ton		3.200,00 Ton
2.1.4.6	Program Peningkatan Produk Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi :			260.000.000		306.000.000		316.000.000
		- Kakao	31.220,00 Ton	26.000,00 Ton			40.100,00 Ton		44.200,00 Ton
		- Kelapa	19.721,94 Ton	21.700,00 Ton			23.675,00 Ton		26.250,00 Ton
		- Kopi	804,24 Ton	820,00 Ton			970,00 Ton		1.085,00 Ton
		- Lada	1,00 Ton	1,00 Ton			1,00 Ton		1,00 Ton
		- Kacang	1.743,34 Ton	1.650,00 Ton			1.650,00 Ton		1.650,00 Ton
2.1.4.7	Program Peningkatan Produk Perikanan Budaya	Jumlah produksi :			1.244.825.000		1.370.000.000		1.494.000.000
		- Perikanan budidaya laut	10.526,30 Ton	11.800,00 Ton			12.500,00 Ton		14.000,00 Ton
		- Tambak	11.779,67 Ton	14.000,00 Ton			16.000,00 Ton		18.000,00 Ton
		- Kojan	684,33 Ton	750,00 Ton			824,00 Ton		924,00 Ton
2.1.4.8	Peningkatan Produk Perikanan Tangkap dan Pasar	Jumlah produksi perikanan tangkap dan pasar	25.386,26 Ton	25.525,00 Ton	684.715.000		754.000.000		779.000.000
3	HEMENBAIKKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWABASAN LINGKUNGAN								
3.1	Heningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks infrastruktur	63,92	65,08	110.947.250.677	65,47	115.228.000.000	67,97	120.783.000.000
3.1.1	Heningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Angka keceklakaan lalu lintas	233 Kejadian	220 Kejadian	3.766.673.000	200 Kejadian	2.005.000.000	170 Kejadian	2.070.000.000
3.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	96,39%	98,81%	1.267.403.000		1.465.000.000		1.512.000.000
3.1.1.2	Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Persentase titik rawan keceklakaan yang aman	47,12%	55,00%	230.295.000		285.000.000		294.000.000
3.1.1.3	Program Pelayanan Transportasi	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	48,68%	47,34%	388.924.000		49,01%	255.000.000	51,31%
3.1.2	Heningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan dalam kondisi aspal	46,74%	48,77%	70.978.047.720	51,60%	71.712.000.000	55,40%	74.008.000.000
3.1.2.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi :			66.455.977.720		69.144.000.000		71.357.000.000
		- Sedang	5,64%	10,00%			10,00%		10,00%
		- Baik	41,69%	44,79%			47,69%		50,59%
3.1.2.2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	63,30%	64,42%	1.219.460.000		1.264.000.000		1.442.000.000

	2.595.000.000		2.664.000.000		12.959.958.000		2.761.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1,04%		1,06%		4,92%		1,05%		
0,09%		0,10%		0,37%		0,12%		
0,001%		0,001%		0,005%		0,002%		
91,12%	113.000.000	95,00%	117.000.000	95,00%	542.000.000	95,00%	122.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	175.000.000		200.000.000		664.942.200		206.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
15,60%		20,00%		20,00%		25,00%		
14,00%		20,00%		20,00%		25,00%		
7,20%		10,00%		10,00%		13,00%		
21,05%	2.191.000.000	26,32%	2.201.000.000	26,32%	15.446.115.000	32,00%	1.420.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
65,00%	283.000.000	100,00%	293.000.000	100,00%	1.368.000.000	100,00%	304.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
45,00%	206.000.000	50,00%	216.000.000	50,00%	1.005.000.000	55,00%	224.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.700.000 Orang	4.757.000.000	2.000.000 Orang	4.920.000.000	2.000.000 Orang	22.721.387.500	2.400.000 Orang	5.098.000.000	
	4.092.000.000		4.232.000.000		19.504.387.500		4.385.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.200.000 orang		1.150.000 orang		5.000.000 orang		1.300.000 orang		
500 orang		750 orang		210 orang		1.000 orang		
97 orang		100 orang		100 orang		110 orang		
100,00%	665.000.000	100,00%	668.000.000	100,00%	3.217.000.000	100,00%	713.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
237.650.000	321.000.000	260.000.000	332.000.000	260.000.000	1.550.075.000	282.350.000	344.000.000	
2.000.000								
	321.000.000		332.000.000		1.550.075.000		344.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
237.650.000		260.000.000		1.076.635.000		282.350.000		
2.000.000		2.000.000		10.000.000		2.000.000		
475 investor		500 investor		500 investor		530 investor		
13,60%	10.149.000.000	15,00%	10.500.000.000	15,00%	48.808.976.773	16,40%	10.882.000.000	
	1.443.000.000		1.493.000.000		6.972.713.500		1.547.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
31 orang		28 orang		28 orang		25 orang		
89 orang		92 orang		92 orang		95 orang		
	160.000.000		166.000.000		772.000.000		172.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 orang		2 orang		10 orang		1 orang		
3 orang		3 orang		15 orang		4 orang		
41,00%	4.622.000.000	50,00%	4.784.000.000	50,00%	22.377.596.273	60,00%	4.954.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	209.000.000		320.000.000		1.471.000.000		332.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
495.000,00 Ton		410.000,00 Ton		2.000.000,00 Ton		415.000,00 Ton		
126.784,00 Ton		141.663,00 Ton		590.654,00 Ton		154.663,00 Ton		
2.596,00 Ton		3.115,00 Ton		11.179,00 Ton		3.715,00 Ton		
120.000,00 Ton		132.500,00 Ton		637.500,00 Ton		125.250,00 Ton		
375,00 Ton		460,00 Ton		1.665,00 Ton		580,00 Ton		
75.000,00 Ton		100.000,00 Ton		277.000,00 Ton		125.000,00 Ton		
440,00 Ton		475,00 Ton		2.095,00 Ton		30.475,00 Ton		
250,00 Ton		300,00 Ton		1.075,00 Ton		340,00 Ton		
800,00 Ton		850,00 Ton		3.820,00 Ton		900,00 Ton		
7,50 Ton		10,00 Ton		25,50 Ton		15,00 Ton		
10,00 Ton		10,00 Ton		28,00 Ton		15,00 Ton		
	994.000.000		1.028.000.000		4.734.127.000		1.066.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
480,00 Ton		500,00 Ton		2.300,00 Ton		530,00 Ton		
40,00 Ton		42,00 Ton		190,00 Ton		45,00 Ton		
2.000,00 Ton		2.150,00 Ton		9.230,00 Ton		2.325,00 Ton		
2.200,00 Ton		2.300,00 Ton		15.500,00 Ton		3.400,00 Ton		
	332.000.000		344.000.000		1.582.000.000		357.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
46.500,00 Ton		52.000,00 Ton		222.300,00 Ton		57.760,00 Ton		
28.750,00 Ton		31.000,00 Ton		131.575,00 Ton		33.500,00 Ton		
1.175,00 Ton		1.250,00 Ton		6.280,00 Ton		1.380,00 Ton		
20,00 Ton		25,00 Ton		75,00 Ton		30,00 Ton		
2.000,00 Ton		2.800,00 Ton		10.100,00 Ton		3.000,00 Ton		
	1.475.000.000		1.527.000.000		7.031.625.000		1.582.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.500,00 Ton		16.500,00 Ton		70.000,00 Ton		18.000,00 Ton		
17.000,00 Ton		18.000,00 Ton		80.000,00 Ton		19.000,00 Ton		
1.025,00 Ton		1.125,00 Ton		4.650,00 Ton		1.275,00 Ton		
25.899,00 Ton		26.029,00 Ton		128.855,00 Ton		26.161,00 Ton		
	613.000.000		641.000.000		3.871.715.000		672.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
70,69	126.007.000.000	73,77	130.322.000.000	73,77	603.287.250.677	77,27	135.020.000.000	
150 Kejadian	2.161.000.000	120 Kejadian	2.236.000.000	120 Kejadian	12.238.672.000	90 Kejadian	2.318.000.000	
92,04%	1.578.000.000	96,55%	1.632.000.000	96,55%	9.454.453.000	100,00%	1.691.000.000	Dinas Perhubungan
71,43%	307.000.000	77,14%	317.000.000	77,14%	1.413.295.000	90,00%	329.000.000	Dinas Perhubungan
52,32%	276.000.000	54,45%	287.000.000	54,45%	1.370.524.000	60,00%	298.000.000	Dinas Perhubungan
60,60%	77.207.000.000	65,61%	79.849.000.000	65,61%	373.754.047.720	71,11%	82.725.000.000	
	74.440.000.000		76.986.000.000		360.385.597.720		79.758.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
10,00%		10,00%		10,00%		12,00%		
53,59%		56,61%		56,61%		60,00%		
67,79	2.948.000.000	66,91	2.636.000.000	66,91	12.311.480.000	70,11%	2.731.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang

3.1.2.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kabinamargaan dalam kondisi baik	58,33%	58,33%	200.000.000	62,50%	200.000.000	66,66%	209.000.000
3.1.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	78,00%	15.679.468.380	79,97%	9.114.000.000	80,87%	9.406.000.000
3.1.3.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumberdaya Air	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	47,00%	59,00%	15.679.468.380	61,00%	9.114.000.000	62,62%	9.406.000.000
		Persentase pintu air irigasi dalam kondisi baik	75,36%	75,00%		76,00%		80,00%	
		Persentase bendung dalam kondisi baik	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	66,44%	67,48%	20.523.062.577	70,12%	32.397.000.000	71,88%	35.299.000.000
3.1.4.1	Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	88,00%	11.173.436.000	93,00%	12.490.000.000	96,00%	12.890.000.000
		Persentase akses sanitasi yang layak	82,66%	83,00%		85,00%		86,00%	
		Persentase akses sanitasi yang aman	0,00%	0,00%		5,00%		10,00%	
3.1.4.2	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	57,66Ha	4.357.000.000	36,17 Ha	4.900.000.000	25,12 Ha	5.057.000.000
3.1.4.3	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	40,41%	42,00%	3.283.000.000	50,00%	9.525.000.000	55,00%	11.694.000.000
		Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	35,00%	37,00%		39,00%		41,00%	
3.1.4.4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	11,70%	14,70%	1.709.626.577	23,50%	1.482.000.000	32,40%	1.658.000.000
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (Total RTLH)	6.489 unit		6.154 unit		5.829 unit	
3.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,30%	64,00%	14.018.118.000	65,00%	14.161.000.000	67,00%	14.616.000.000
3.2.1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,30%	64,00%	14.018.118.000	65,00%	14.161.000.000	67,00%	14.616.000.000
3.2.1.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola	27,40%	31,09%	9.694.617.400	34,00%	9.792.000.000	37,03%	10.106.000.000
		Persentase pengurangan sampah	6,46%	18,00%		20,00%		22,00%	
		Persentase penanganan persampahan	20,94%	73,09%		74,0%		75,03%	
3.2.1.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan	1.253.022.650	Ringan	1.266.000.000	Ringan	1.307.000.000
3.2.1.3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	7,50%	2.429.865.950	10,50%	2.485.000.000	13,50%	2.534.000.000
3.2.1.4	Program Penataan Ruang	Persentase program pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	34,03%	38,03%	640.612.000	42,03%	648.000.000	46,00%	668.000.000
4	HEHARTAPKAI TATA KELOLA PEKERJAAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN								
4.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern	Indeks reformasi birokrasi	58,01	62,00	219.441.483.000	66,00	171.251.119.545	71,00	176.706.503.212
4.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB	219.441.483.000	BB	171.251.119.545	A	176.706.503.212
		Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP		WTP			
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,038	3,076		3,114		3,152	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	2,61		2,65		2,75	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik		Baik		Sangat baik	
4.1.1.1	Program Peningkatan Akuntabilitas, Kelembagaan, Ketatakelolaan dan Peningkatan Aparatur	Persentase perangkat daerah dengan predikat reformasi birokrasi baik	11,36%	15,00%	650.000.000	25,00%	667.000.000	45,00%	679.000.000
4.1.1.2	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	100,00%	1.091.789.300	100,00%	1.320.000.000	100,00%	1.363.000.000
		Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	65,00%	75,00%		80,00%		85,00%	
4.1.1.3	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	1.509.896.000	20,00%	1.275.000.000	20,00%	1.324.000.000
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara:							
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		Persentase konsistensi kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	65,00%	75,00%		80,00%		85,00%	
4.1.1.4	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	245.500.000	20,00%	248.000.000	20,00%	256.000.000
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang ekonomi antara:							
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang ekonomi antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang ekonomi	65,00%	75,00%		80,00%		85,00%	

70,83%	219.000.000	75,00%	227.000.000	75,00%	1.057.000.000	80,00%	236.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81,67%	9.813.000.000	83,22%	10.149.000.000	83,22%	54.161.468.380	84,82%	10.515.000.000	
63,02%	9.813.000.000	84,73%	10.149.000.000	84,73%	54.161.468.380	86,00%	10.515.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62,00%		84,94%		84,94%		88,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
73,59%	36.826.000.000	75,30%	38.088.000.000	75,30%	163.133.062.577	77,10%	39.462.000.000	
96,00%	13.447.000.000	100%	13.907.000.000	100%	63.907.436.000	100,00%	14.406.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88,00%		90,00%		90,00%		93,00%		
15,00%		20,00%		20,00%		26,00%		
13,36 Ha	5.276.000.000	0 Ha	5.457.000.000	0 Ha	19.047.000.000	0 Ha	3.654.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
60,00%	12.200.000.000	65,00%	12.618.000.000	65,00%	49.320.000.000	70,00%	13.073.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43,00%		48,00%		48,00%		48,00%		
41,20%	5.903.000.000	50,00%	6.106.000.000	50,00%	24.858.626.577	60,00%	6.327.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5.481 unit		5.122 unit		5.122 unit		5497 unit		
68,00%	15.249.000.000	70,00%	15.772.000.000	70,00%	73.816.118.000	73,00%	16.341.000.000	
68,00%	15.249.000.000	70,00%	15.772.000.000	70,00%	73.816.118.000	73,00%	16.341.000.000	
96,14%	10.543.000.000	99,04%	10.904.000.000	99,04%	51.039.617.400	100,00%	11.297.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24,00%		26,00%		26,00%		29,00%		
74,14%		73,04%		73,04%		73,04%		
Ringan	1.364.000.000	Ringan	1.411.000.000	Ringan	6.601.022.650	Ringan	1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16,70%	2.644.000.000	20,00%	2.735.000.000	20,00%	12.797.865.950	25,00%	2.834.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50,00%	696.000.000	54,00%	722.000.000	54,00%	3.377.642.000	60,00%	746.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75,00	184.322.575.668	81,00	199.221.130.001	81,00	950.942.811.426	86,00	215.322.544.302	
A		A		A		A		
WTP		WTP		WTP		WTP		
3,190	184.322.575.668	3,228	199.221.130.001	3,228	950.942.811.426	3,268	215.322.544.302	
2,85		3,01		3,01		3,17		
Sangat baik		Sangat baik		Sangat baik		Sangat Baik		
65,00%	709.000.000	80,00%	734.000.000	80,00%	3.429.000.000	90,00%	761.000.000	Sekretariat Daerah
100,00%	1.422.000.000	100,00%	1.471.000.000	100,00%	6.647.789.300	100,00%	1.824.000.000	Bappeda Litbang
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
90,00%		95,00%		95,00%		95,00%		
20,00%	1.392.000.000	20,00%	1.449.000.000	100,00%	6.949.696.000	20,00%	1.511.000.000	Bappeda Litbang
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
90,00%		95,00%		95,00%		95,00%		
20,00%	268.000.000	20,00%	276.000.000	100,00%	1.295.500.000	20,00%	289.000.000	Bappeda Litbang
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
90,00%		95,00%		95,00%		95,00%		

4.1.1.5	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	<p>Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya yang ditetapkan sesuai standar</p> <p>Persentase keelaksanaan program/kegiatan OPD bidang sosial budaya antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPOD dengan RBNDA - RKPD dengan RBNDA <p>Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang sosial budaya antara RBNDA dengan RKA</p> <p>Persentase rata-rata capaian program pemerintah sektor bidang sosial budaya</p>	100,00%	20,00%	438.983.422	20,00%	438.000.000	20,00%	448.000.000
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
			65,00%	75,00%		80,00%		85,00%	
4.1.1.6	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	<p>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu</p>	80,00%	90,00%	1.734.572.684	100,00%	1.114.446.198	100,00%	1.150.004.327
			70,00%	82,00%		86,00%		92,00%	
4.1.1.7	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<p>Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu</p> <p>Persentase OPD yang menyampaikan dokumen anggaran sesuai standar dan tepat waktu</p>	30,77%	48,25%	1.313.609.000	61,94%	1.216.000.000	69,23%	1.231.000.000
			86,67%	88,89%		91,11%		93,33%	
4.1.1.8	Program Peningkatan Tertib Pelaksanaan Keuangan Daerah	<p>Persentase perencanaan belanja tepat waktu</p> <p>Persentase OPD yang menyampaikan dokumen RPH yang lengkap dan benar</p>	95,00%	95,00%	449.267.400	95,00%	404.000.000	95,00%	419.000.000
			86,67%	88,89%		91,11%		93,33%	
4.1.1.9	Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<p>Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu</p>	100,00%	100,00%	825.491.700	100,00%	807.000.000	100,00%	818.000.000
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
4.1.1.10	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	<p>Persentase administrasi aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu</p>	95,56%	96,00%	651.685.000	97,00%	605.000.000	98,00%	620.000.000
			86,67%	88,89%		91,11%		93,33%	
4.1.1.11	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	<p>Jumlah penerimaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak daerah - Retribusi Daerah <p>Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu</p>	Rp. 28.849.731.900	Rp. 25.429.448.000	1.879.864.500	Rp. 22.279.798.200	2.462.000.000	Rp. 24.061.178.818	2.004.000.000
			Rp. 9.074.867.124	Rp. 10.470.000.000		Rp. 11.287.400.000		Rp. 12.111.004.000	
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
4.1.1.12	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	<p>Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, SUD dan tepat waktu</p>	20,00%	70,00%	850.000.000	70,00%	859.000.000	75,00%	887.000.000
4.1.1.13	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Persentase penyempurnaan SPH sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>Persentase penyempurnaan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu</p> <p>Persentase penyempurnaan laporan aset</p>	86,67%	88,89%	486.683.000	91,11%	501.000.000	93,33%	517.000.000
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
			86,67%	88,89%		91,11%		93,33%	
4.1.1.14	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal	<p>Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP</p>	13,64%	20,45%	1.762.703.000	27,27%	1.800.000.000	31,82%	1.898.000.000
4.1.1.15	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	<p>Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten</p>	61,90%	66,67%	279.780.000	73,81%	285.000.000	80,94%	297.000.000
4.1.1.16	Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik</p>	32,00%	38,00%	1.028.532.000	45,00%	1.037.000.000	52,00%	1.071.000.000
4.1.1.17	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	<p>Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif</p>	5,00%	37,00%	315.726.360	51,00%	329.000.000	58,00%	340.000.000
4.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah	<p>Persentase data sektoral yang valid</p>	25,00%	35,00%	190.915.140	50,00%	193.000.000	64,00%	200.000.000
4.1.1.19	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	<p>Redikat pengelolaan kelembagaan</p>	16,7	17	150.046.000	40	152.000.000	61	157.000.000
4.1.1.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<p>Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan</p>	Baik	Baik	109.840.000	Baik	166.000.000	Sangat Baik	185.000.000
4.1.1.21	Program Pelayanan Pendaftaran	<p>Persentase kepemilikan KTP elektronik</p> <p>Persentase kepemilikan kartu keluarga</p>	76,25%	95,00%	954.629.000	100,00%	965.000.000	100,00%	996.000.000
			72,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
4.1.1.22	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	<p>Persentase pemberian akta kelahiran 0-24 tahun</p> <p>Persentase kepemilikan akta kelahiran</p>	76,48%	95,00%	635.245.100	100,00%	643.000.000	100,00%	663.000.000
			66,73%	61,54%		70,78%		80,52%	
4.1.1.23	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p>	Cukup	Baik	702.044.900	Baik	710.000.000	Sangat Baik	732.000.000
4.1.1.24	Program Penguatan Penanaman Peningkatan Pendapatan	<p>Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjut</p>	100,00%	100,00%	56.820.975	100,00%	58.000.000	100,00%	60.000.000
4.1.1.25	Program Pembinaan Ketersiban Umum	<p>Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjut</p>	100,00%	100,00%	48.547.100	100,00%	49.000.000	100,00%	51.000.000
4.1.1.26	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pali Pemang Praja	<p>Persentase SDP/PP yang memiliki kualifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Teknis 	49,09%	53,25%	39.904.800	100,00%	41.000.000	100,00%	43.000.000
			1,62%	3,00%		5,00%		13,00%	
4.1.1.27	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat	<p>Persentase kecamatan yang memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai</p>	61,00%	81,00%	41.490.575	93,75%	44.000.000	100,00%	46.000.000
4.1.1.28	Program Penerangan Bencana Kabakaran	<p>Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kabakaran</p>	81,00%	88,00%	2.000.000.000	88,00%	2.020.000.000	94,00%	2.085.000.000
4.1.1.29	Program Pencegahan Diri dan Sekeliling	<p>Persentase desa siaga bencana</p>	29,94%	33,00%	201.636.000	44,00%	204.000.000	56,00%	211.000.000
4.1.1.30	Program Tanggap Darurat Bencana	<p>Waktu tanggap darurat setelah kejadian</p>	72 Jam	72 Jam	247.174.000	72 Jam	250.000.000	72 Jam	258.000.000
4.1.1.31	Program Penerangan Pasca Bencana Aliran	<p>Persentase pasca bencana yang tertangani Aliran</p>	20,00%	20,00%	55.500.000	40,00%	57.000.000	60,00%	59.000.000
4.1.1.32	Program Politik Dalam Negeri	<p>Indeks pemahaman politik masyarakat</p>	Baik	Baik	136.593.000	Baik	136.000.000	Baik	143.000.000
4.1.1.33	Program Pembinaan Organisasi Masyarakat, Pemangan Konflik dan Keserasuan Nasional	<p>Persentase potensi konflik yang tertangani</p>	100,00%	100,00%	252.574.800	100,00%	256.000.000	100,00%	265.000.000
4.1.1.34	Program Pembinaan Bina Ideologi, Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>Indeks wawasan kebangsaan masyarakat</p>	Baik	Baik	148.632.200	Baik	148.000.000	Baik	153.000.000
4.1.1.35	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	<p>Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</p>	28,64%	30,46%	1.915.665.804	32,21%	1.935.000.000	34,08%	1.997.000.000

20,00%	488.000.000	20,00%	485.000.000	100,00%	2.263.983.622	10,00%	503.000.000	Bappeda Libang
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
90,00%		95,00%		95,00%		95,00%		
100,00%	1.200.509.449	100,00%	1.243.082.377	100,00%	6.442.195.033	100,00%	1.287.302.052	Seluruh Perangkat Daerah
96,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
78,92%	1.262.000.000	84,62%	1.309.000.000	84,62%	6.330.609.000	90,00%	1.360.000.000	Badan Keuangan
95,56%		97,78%		97,78%		100,00%		
95,00%	440.000.000	95,00%	457.000.000	95,00%	2.169.263.600	100,00%	476.000.000	Badan Keuangan
95,56%		97,78%		97,78%		100,00%		
100,00%	639.000.000	100,00%	670.000.000	100,00%	4.189.491.700	100,00%	904.000.000	Badan Keuangan
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
99,00%	643.000.000	100,00%	660.000.000	100,00%	3.179.685.000	100,00%	666.000.000	Badan Keuangan
95,56%		97,78%		97,78%		100,00%		
Rp. 25.987.153.121	2.553.000.000	Rp. 28.066.125.371	2.615.000.000	Rp. 28.066.125.371	12.135.861.500	Rp. 20.366.126.371	2.692.000.000	Badan Pendapatan
Rp. 13.189.184.640		Rp. 14.244.319.411		Rp. 14.244.319.411		Rp. 15.344.319.411		
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
75,00%	526.000.000	80,00%	558.000.000	80,00%	4.460.000.000	85,00%	997.000.000	Sekretariat Daerah
95,56%	539.000.000	97,78%	558.000.000	97,78%	2.601.853.000	100,00%	578.000.000	Seluruh Perangkat Daerah
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
95,56%		97,78%		97,78%		100,00%		
78,64%	1.973.000.000	45,45%	1.997.000.000	45,45%	9.368.720.000	53,46%	2.069.000.000	Inspektorat
86,10%	214.000.000	100,00%	228.000.000	100,00%	1.507.780.000	100,00%	241.000.000	Inspektorat
58,00%	1.128.000.000	64,00%	1.157.000.000	64,00%	5.409.531.000	71,00%	1.199.000.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Perencanaan
64,00%	355.000.000	77,00%	368.000.000	77,00%	1.717.726.360	91,00%	362.000.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Perencanaan
77,00%	209.000.000	77,00%	217.000.000	77,00%	1.009.915.140	92,00%	225.000.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Perencanaan
65	164.000.000	76	170.000.000	76	793.046.000	86	177.000.000	Dinas Perputakaan dan Kebudayaan
Sangat Baik	611.000.000	Sangat Baik	632.000.000	Sangat Baik	2.953.845.000	Sangat Baik	655.000.000	Dinas Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100,00%	1.040.000.000	100,00%	1.076.000.000	100,00%	5.031.629.000	100,00%	1.115.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
100,00%	692.000.000	100,00%	716.000.000	100,00%	3.348.245.100	100,00%	742.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
90,26%		100,00%		100,00%		100,00%		
Sangat Baik	765.000.000	Sangat Baik	792.000.000	Sangat Baik	3.702.066.900	Sangat Baik	621.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100,00%	63.000.000	100,00%	66.000.000	100,00%	303.620.975	100,00%	69.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
100,00%	54.000.000	100,00%	56.000.000	100,00%	268.143.100	100,00%	59.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	45.000.000		47.000.000		215.904.800		49.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
14,00%		20,00%		20,00%		23,00%		
100,00%	46.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	231.490.575	100,00%	52.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
94,00%	2.176.000.000	100,00%	2.251.000.000	100,00%	10.532.000.000	100,00%	2.323.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
67,00%	221.000.000	78,00%	229.000.000	78,00%	1.066.636.000	90,00%	238.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
72 Jan	270.000.000	72 Jan	280.000.000	72 Jan	1.305.174.000	72 Jan	291.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
80,00%	62.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%	296.500.000	100,00%	66.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Baik	150.000.000	Baik	156.000.000	Baik	723.593.000	Baik	162.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
100,00%	277.000.000	100,00%	287.000.000	100,00%	1.337.574.800	100,00%	296.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Baik	160.000.000	Baik	166.000.000	Baik	772.832.200	Baik	172.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36,88%	2.084.000.000	38,20%	2.156.000.000	38,20%	10.087.665.804	41,20%	2.234.000.000	Badan Kependidikan dan Pelatihan

4.1.1.36	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	Baik	474.913.900	Baik	480.000.000	Baik	496.000.000
4.1.1.37	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian daerah	Baik	Baik	465.969.000	Baik	471.000.000	Baik	466.000.000
4.1.1.38	Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Baik	Baik	545.600.000	Baik	447.000.000	Sangat Baik	455.940.000
4.1.1.39	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	Baik	10.600.000.000	Baik	10.811.000.000	Sangat Baik	11.163.060.000
4.1.1.40	Program Penataan Kehumasan dan Keprotokoliran	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoliran	Baik	Baik	650.000.000	Baik	657.000.000	Baik	679.000.000
4.1.1.41	Program Harmonisasi Produk Hukum Berundang-undangan	Persentase produk hukum yang harmonis	75%	60%	1.100.000.000	65%	1.112.000.000	90%	1.149.000.000
4.1.1.42	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Berkeadilan Berkeadilan Daerah	Persentase peraturan daerah yang dibatalkan sejak berlaku	20,00%	20,00%	19.070.437.000	20,00%	19.262.000.000	20,00%	19.879.000.000
4.1.1.43	Program Pelayanan Perputakaan	Indeks kepuasan pelayanan perputakaan	Baik	Baik	945.216.500	Baik	851.000.000	Baik	869.000.000
		Persentase komunitas literasi yang aktif di tingkat desa	25,00%	30,00%		35,00%		40,00%	
4.1.1.44	Program Penataan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status : - Istimewa berkembang - Berkembang - Cepat berkembang			528.000.000		530.000.000		547.000.000
			36,11%	36,11%		34,03%		31,94%	
			58,33%	58,33%		59,72%		61,12%	
			5,56%	5,56%		6,25%		6,94%	
4.1.1.45	Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Persentase inovasi hasil pengkajian dan pengembangan	20,00%	35,00%	352.500.000	50,00%	357.000.000	65,00%	369.000.000
4.1.1.46	Program Peningkatan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	67,65%	75,00%	6.892.265.000	79,41%	10.337.673.349	83,82%	10.669.000.000
4.1.1.47	Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah	persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,12%	22,89%	25.683.000.000	41,88%	25.940.000.000	60,63%	26.771.000.000
4.1.1.48	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	Baik	1.112.440.000	Baik	750.000.000	Baik	774.000.000
4.1.1.49	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	113.364.586.840	70,00%	61.943.000.000	75,00%	63.555.318.885
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		75,00%			
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%			
4.1.1.50	Program Peningkatan Kapabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Baik	Baik	14.060.587.600	Baik	14.202.000.000	Sangat Baik	14.657.000.000
TOTAL					721.856.222.045		739.798.923.349		765.429.318.885

**Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-
2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET					
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	63,14	64,27	65,40	66,53	67,73	68,93	70,13
2	Angka kemiskinan	Persen	15,97	14,00	13,00	12,00	10,75	9,50	8,00
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,63	67,30	67,98	68,65	69,33	70,00	70,68
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,92	3,86	3,81	3,75	3,70	3,64	3,59
5	Skor pola pangan harapan	Skor	79,02	81,22	83,41	85,61	87,80	90,00	92,20
6	Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rp.	699.721	769.693	788.935	808.659	828.875	849.597	870.597
7	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	1,39	4,86	9,72	14,58	19,44	25,00	30,56
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,19	7,30	7,40	7,51	7,62	7,72	7,83
9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,31	13,61	13,90	14,20	14,50	14,80	15,10
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	61,97	62,17	62,38	62,59	62,79	63,00	63,21
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,48	91,75	92,01	92,27	92,54	92,80	93,07
12	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA
13	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,34	7,36	7,39	7,41	7,44	7,46	7,49
14	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,42	10,93	14,45	17,96	21,48	24,99	28,51
15	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	7,55	9,85	12,14	14,44	16,73	19,03	21,33
16	Jumlah wisatawan	Orang	488.299	800.000	1.100.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.400.000
17	Nilai realisasi investasi daerah :								
	- PMDN (Rp.000)	Rp.	148.306.017	170.650.000	192.985.000	215.350.000	237.650.000	260.000.000	282.350.000
	- PMA (Rp.000)	Rp.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	8,00	9,40	10,80	12,20	13,60	15,00	16,40
19	Indeks infrastruktur	Indeks	63,92	65,08	65,47	67,97	70,69	73,77	77,27
20	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	233	220	200	170	150	120	90
21	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	46,74	48,77	51,60	55,40	60,60	65,61	71,11
22	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	73,45	78,00	79,97	80,87	81,67	83,22	84,82
23	Indeks infrastruktur permukiman	Persen	66,44	67,48	70,12	71,88	73,59	75,30	77,10
24	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	63,50	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00	73,00
25	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	58,01	62,00	66,00	71,00	75,00	81,00	86,00
26	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	BB	BB	A	A	A	A
27	Opini pengelolaan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Skor	3,038	3,076	3,114	3,152	3,190	3,228	3,268
29	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,51	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,17
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,34	7,36	7,39	7,41	7,44	7,46	7,46	7,49
1.2	Laju inflasi	Persen	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.3	PDRB per kapita	Rp	28.355.612	30.404.446	32.453.280	34.502.114	36.550.948	38.599.782	38.599.782	40.648.616
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,290	0,285	0,280	0,275	0,270	0,265	0,265	0,260
1.5	Persentase penduduk miskin	Persen	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	13,00	12,50
1.6	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Indeks	63,14	64,27	65,40	66,53	67,73	68,93	68,93	70,13
1.7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,19	7,30	7,40	7,51	7,62	7,72	7,72	7,83
1.8	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,31	13,61	13,90	14,20	14,50	14,80	14,80	15,10
1.9	Angka harapan hidup	Tahun	61,97	62,17	62,38	62,59	62,79	63,00	63,00	63,21
1.10	Prevalensi balita stunting	Persen	18,82	16,32	13,82	11,32	8,82	6,32	6,32	3,32
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	66,63	67,30	67,98	68,65	69,33	70,00	70,00	70,68
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,92	3,86	3,81	3,75	3,70	3,64	3,64	3,59
1.13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Persen	80,11	78,64	77,16	75,68	74,21	72,73	72,73	71,25
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.15	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	10,10	10,65	11,09	11,55	12,02	12,50	12,50	12,98
1.16	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.17	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	79,02	81,22	83,41	85,61	87,80	90,00	90,00	92,20
1.18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	40,50	40,75	41,00	41,25	41,35	41,45	41,45	41,65
1.19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	7,70	7,85	8,00	8,15	8,30	8,45	8,45	8,60
1.20	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	6,32	6,48	6,63	6,78	6,94	7,09	7,09	7,24
Kesejahteraan Sosial										
1 Pendidikan										
1.1	Angka melek huruf	Persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,19	7,30	7,40	7,51	7,62	7,72	7,72	7,83
1.3	Angka partisipasi kasar SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Angka partisipasi murni SD/MI	Persen	98,17	99,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Angka partisipasi murni SMP/MTs	Persen	94,03	95,04	96,05	97,06	98,45	100,00	100,00	100,00
1.7	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	61,97	62,17	62,38	62,59	62,79	63,00	63,00	63,21

ASPEK PELAYANAN UMUM										
PELAYANAN URUSAN WAJIB										
TERKAIT PELAYANAN DASAR										
1 PENDIDIKAN										
1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik :									
	- SD	Persen	80,40	84,27	88,00	92,00	95,89	100,00	100,00	100,00
	- SMP	Persen	75,00	79,52	84,64	89,76	94,88	100,00	100,00	100,00
1.2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam kondisi baik :									
	- SD	Persen	38,53	39,76	40,98	42,20	43,43	44,65	44,65	45,95
	- SMP	Persen	40,51	45,57	50,63	55,70	60,76	65,82	65,82	71,82
1.3	APK PAUD	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	95,00
1.4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	Persen	64,00	66,00	67,85	69,80	71,76	73,71	73,71	76,00
1.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi PAUD	Persen	78,08	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Angka melek huruf	Persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00	100,00
1.7	APK SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8	APK SMP/MTS	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9	APM SD/MI	Persen	98,17	99,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10	APM SMP/MTS	Persen	94,03	95,04	96,05	97,06	98,07	100,00	100,00	100,00
1.11	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,05
1.12	Angka putus sekolah SMP/MTS	Persen	0,64	0,59	0,54	0,49	0,44	0,39	0,39	0,35
1.13	Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi :									
	- Guru SD/SMP	Persen	84,45	87,05	89,65	92,24	94,84	97,44	97,44	100,00
	- Tenaga kependidikan SD/SMP	Persen	73,86	78,22	82,58	86,93	91,29	95,64	95,64	100,00
1.14	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti diklat calon kepala sekolah	Persen	0,00	40,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.15	Persentase sekolah yang terakreditasi	Persen	55,00	58,00	61,00	64,00	67,00	70,00	70,00	75,00
2 KESEHATAN										
2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	61,97	62,17	62,38	62,59	62,79	63,00	63,00	63,21
2.2	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :									
	- Dasar	Persen	30,00	26,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Madya	Persen	60,00	63,00	60,00	70,00	70,00	68,00	68,00	64,00
	- Utama	Persen	10,00	11,00	21,00	25,00	25,00	27,00	27,00	30,00
	- Paripurna	Persen	0,00	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
2.3	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	Persen	65,40	65,40	65,40	92,00	95,00	95,00	95,00	100,00
2.4	Angka kematian ibu	Kelahiran hidup	300 per 100.000	300 per 100.000	267 per 100.000	234 per 100.000	201 per 100.000	168 per 100.000	168 per 100.000	133 per 100.000
2.5	Angka kematian bayi	Kelahiran hidup	11 per 1.000							
2.6	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik									
	- Poskesdes	Persen	50,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	58,00	60,00
	- Pustu	Persen	30,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	38,00	40,00

	- Dasar	Persen	49,19	53,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Teknis	Persen	1,63	5,00	8,00	13,00	16,00	20,00	20,00	23,00
5.2	Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	Persen	81,00	81,00	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	Persen	81,00	88,00	88,00	94,00	94,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjut	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5	Persentase qanqquan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjut	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.6	Persentase desa siaga bencana	Persen	29,94	33,00	44,00	56,00	67,00	78,00	78,00	90,00
5.7	Waktu tanggap darurat setelah kejadian	Jam	72	72	72	72	72	72	72	72
5.8	Persentase pasca bencana yang tertangani	Persen	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
6 SOSIAL										
6.1	Persentase penanganan masalah sosial bagi kelompok masyarakat rentan	Persen	21,67	25,56	26,94	30,56	33,33	35,83	35,83	39,47
6.2	Persentase masyarakat yang terlindungi terhadap kerentanan masalah sosial	Persen	38,80	42,82	85,63	85,63	85,63	85,63	85,63	89,65
6.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	Persen	21,76	25,56	26,94	30,56	33,33	35,83	35,83	38,83
6.4	Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan	Persen	2,77	19,09	20,00	20,46	21,37	22,00	22,00	23,00
6.5	Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persen	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	Persen	59,18	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	85,00
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
7 TENAGA KERJA										
7.1	Tingkat Partisipasi Anqqkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,63	67,30	67,98	68,65	69,33	70,00	70,00	70,68
7.2	Tingkat Penqqanqquran Terbuka (TPT)	Persen	3,92	3,86	3,81	3,75	3,70	3,64	3,64	3,59
7.3	Jumlah tenaga kerja terampil	Orang	95	346	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	1.000
7.4	Persentase sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai standar	Persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	75,00
7.5	Persentase tenaga kerja yang terserap	Persen	12,56	6,92	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	25,00
8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,48	91,75	92,01	92,27	92,54	92,80	92,80	93,10
8.2	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA	KLA
9 PANGAN										
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	79,02	81,22	83,41	85,61	87,80	90,00	90,00	92,20

9.2	Peneluaran konsumsi rata rata perkapita	Rp.	699.721	769.693	788.935	808.659	828.875	849.597	849.597	870.597
9.3	Anjka ketersediaan pangan perkapita	Kkal/Kap/Hari	2.848	2.868	2.889	2.909	2.928	2.950	2.950	2.975
9.4	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	Desa/Kel	44	39	35	30	24	20	20	15
10 PERTANAHAN										
10.1	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	22,22	22,89	41,88	60,63	79,19	100,00	100,00	100,00
11 LINGKUNGAN HIDUP										
11.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	63,50	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00	70,00	73,00
11.2	Persentase timbulan sampah yang terkelola	Persen	27,40	91,09	94,00	97,03	98,14	99,04	99,04	100,00
11.3	Persentase pengurangan sampah	Persen	6,46	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	26,00	29,00
11.4	Persentase penanganan persampahan	Persen	20,94	73,09	74,00	75,03	74,14	73,04	73,04	73,04
11.5	Tingkat pencemaran	Status	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
11.6	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	4,50	7,50	10,50	13,50	16,70	20,00	20,00	25,00
12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
12.1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	76,25	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.2	Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.3	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	Persen	76,48	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.4	Persentase kepemilikan akta kematian	Persen	59,73	61,04	70,78	80,52	90,26	100,00	100,00	100,00
12.5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
13.1	Persentase lembaga ekonomi desa yang berkembang	Persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	35,00
13.2	Persentase BUMDesa yang berkembang :									
	- Berkembang	Persen	74,31	72,22	62,43	57,64	54,86	40,97	40,97	30,00
	- Maju	Persen	25,69	21,53	30,63	34,03	35,42	45,14	45,14	50,00
	- Mandiri	Persen	0,00	6,25	6,94	8,33	9,72	13,89	13,89	20,00
13.3	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Persen	73,61	78,47	84,72	90,28	95,14	100,00	100,00	100,00
13.4	Persentase desa dengan status:									
	- Kurang berkembang	Persen	36,11	36,11	34,03	31,94	29,86	27,78	27,78	25,00
	- Berkembang	Persen	58,33	58,33	59,72	61,12	62,50	63,89	63,89	65,00
	- Cepat berkembang	Persen	5,56	5,56	6,25	6,94	7,64	8,33	8,33	10,00
14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
14.1	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,22	1,22	1,12	1,02	0,92	0,82	0,82	0,72
14.2	Persentase peserta KB aktif	Persen	67,00	71,00	74,00	77,63	80,99	84,27	84,27	88,27
15 PERHUBUNGAN										
15.1	Anjka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	233	220	200	170	150	120	120	90
15.2	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	86,39	88,81	90,11	91,19	92,04	96,55	96,55	100,00
15.3	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	Persen	47,12	55,00	60,00	68,57	71,43	77,14	77,14	90,00
15.4	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	Persen	44,88	47,34	49,01	51,31	52,32	54,45	54,45	60,00
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
16.1	Persentase sistem informasi telah terstandarisasi dan transaksional	Persen	26,00	32,00	38,00	45,00	51,00	58,00	58,00	65,00

16.2	Tingkat keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Predikat	Kurang informatif	Cukup informatif	Cukup informatif	Menuju informatif	Menuju informatif	Informatif	Informatif	Informatif
16.3	Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif	Persen	5,00	37,00	51,00	58,00	64,00	77,00	77,00	91,00
17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
17.1	Persentase koperasi aktif	Persen	75,96	79,45	83,34	87,23	91,12	95,00	95,00	97,00
17.2	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang:									
	- Usaha baru	Persen	9,00	9,00	11,20	13,40	15,60	20,00	20,00	25,00
	- Mikro – kecil	Persen	5,00	5,00	8,00	11,00	14,00	20,00	20,00	25,00
	- Kecil – menengah	Persen	1,00	1,00	3,60	5,40	7,20	10,00	10,00	13,00
18 PENANAMAN MODAL										
18.1	Nilai realisasi investasi daerah :									
	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. (000)	148.306.017	170.650.000	192.985.000	215.350.000	237.650.000	260.000.000	260.000.000	282.350.000
	- Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. (000)	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.2	Jumlah investor	Investor	401	410	430	450	475	500	500	530
18.3	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
19.1	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	5	6	6	7	7	8	8	9
19.2	Jumlah pemuda pelopor / penggerak pembangunan	Orang	75	75	75	75	75	75	375	75
19.3	Jumlah pemuda wirausaha	Pemuda	30	20	22	25	28	30	125	35
19.4	Jumlah atlet berprestasi	Athlet	40	40	45	50	55	60	250	65
20 STATISTIK										
20.1	Persentase data sektoral dikelola secara terpadu	Persen	25,00	35,00	50,00	64,00	77,00	77,00	77,00	92,00
20.2	Persentase data sektoral yang valid	Persen	25,00	35,00	50,00	64,00	77,00	77,00	77,00	92,00
21 PERSANDIAN										
21.1	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik	Persen	32,00	38,00	45,00	51,00	58,00	64,00	64,00	71,00
22 KEBUDAYAAN										
22.1	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.2	Persentase seni budaya yang aktif dikembangkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23 PERPUSTAKAAN										
23.1	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
23.2	Persentase komunitas literasi yang aktif ditingkat desa	Persen	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	60,00
24 KEARSIPAN										
24.1	Predikat pengelolaan kearsipan	Nilai	16,7	17	40	61	65	76	76	86
LAYANAN URUSAN PILIHAN										
1 PARIWISATA										
1.1	Jumlah wisatawan :									
	- Domestik	Orang	488.012	600.000	800.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	5.000.000	1.300.000
	- Mancanegara	Orang	287	200	300	350	500	750	2.100	1.000
1.2	Jumlah destinasi wisata	Objek	90	90	93	95	97	100	100	110
2 PERTANIAN										
2.1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	8,00	9,40	10,80	12,20	13,60	15,00	15,00	16,40
2.2	Persentase kenaikan produktivitas peternakan	Persen	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	45,00
2.3	Persentase kenaikan produksi kakao, lada dan kopi	Persen	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	35,00
2.4	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Persen	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	35,00	35,00	45,00
2.5	Jumlah penyuluh :									
	- Terampil	Orang	40	38	36	33	31	28	28	25
	- Ahli	Orang	80	82	84	87	89	92	92	95
2.6	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	Persen	5,00	14,00	23,00	32,00	41,00	50,00	50,00	60,00
2.7	Jumlah produksi :									
	- Padi	Ton	386.031,40	390.000,00	395.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	2.000.000,00	415.000,00
	- Jaquang	Ton	87.961,41	96.757,00	106.450,00	117.000,00	128.784,00	141.663,00	590.654,00	154.663,00
	- Kedelai	Ton	1.251,77	1.502,00	1.803,00	2.163,00	2.596,00	3.115,00	11.179,00	3.715,00
	- Durian	Ton	120.053,50	122.500,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	132.500,00	637.500,00	135.250,00

- Rambutan	Ton	244,10	250,00	268,00	322,00	375,00	450,00	1.665,00	550,00	
- Langsung	Ton	1,90	25.000,00	27.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	277.000,00	125.000,00	
- Pisang	Ton	374,70	375,00	385,00	420,00	440,00	475,00	2.095,00	500,00	
- Bawang merah	Ton	141,10	150,00	175,00	200,00	250,00	300,00	1.075,00	340,00	
- Cabe	Ton	671,80	675,00	720,00	775,00	800,00	850,00	3.820,00	900,00	
- Wortel	Ton	1,00	1,00	2,00	5,00	7,50	10,00	25,50	15,00	
- Kentang	Ton	1,00	1,00	2,00	5,00	10,00	10,00	28,00	15,00	
Jumlah produksi :										
- Daging sapi	Ton	405,95	420,00	440,00	460,00	480,00	500,00	2.300,00	530,00	
- Daging kambing	Ton	32,98	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	190,00	45,00	
- Daging unggas	Ton	1.499,44	1.550,00	1.700,00	1.850,00	2.000,00	2.150,00	9.250,00	2.325,00	
- Telur unggas	Ton	2.818,97	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	15.500,00	3.400,00	
Jumlah produksi :										
- Kakao	Ton	33.220,09	36.500,00	40.100,00	44.200,00	48.500,00	53.000,00	222.300,00	57.750,00	
- Kelapa	Ton	19.732,94	21.700,00	23.875,00	26.250,00	28.750,00	31.000,00	131.575,00	33.500,00	
- Kopi	Ton	801,34	820,00	970,00	1.065,00	1.175,00	1.250,00	5.280,00	1.350,00	
- Lada	Ton	1,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	75,00	30,00	
- Kemiri	Ton	1.743,36	1.800,00	1.850,00	1.950,00	2.000,00	2.500,00	10.100,00	3.000,00	
3 PERDAGANGAN										
3.1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	7,55	9,85	12,14	14,44	16,73	19,03	19,03	21,33
3.2	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	Persen	-	2,63	7,89	15,79	21,05	26,32	26,32	32,00
3.3	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	Persen	100,00	20,00	32,00	48,00	65,00	100,00	100,00	100,00
4 PERINDUSTRIAN										
4.1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	7,42	10,93	14,45	17,96	42,48	24,99	24,99	28,51
	pengolahan									
4.2	Persentase pertumbuhan industri :									
	- Mikro	Persen	0,70	0,80	1,00	1,02	1,06	1,06	4,92	1,10
	- Kecil	Persen	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	0,37	0,12
	- Menengah	Persen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005	0,002
5 TRANSMIGRASI										
5.1	Persentase desa maju dan mandiri (Berkembang)	Persen	74,31	72,22	62,43	57,64	54,86	40,97	40,97	30,00
5.2	Persentase desa maju dan mandiri (Maju)	Persen	25,69	21,53	30,63	34,03	35,42	45,14	45,14	50,00
5.3	Persentase desa maju dan mandiri (Mandiri)	Persen	0,00	6,25	6,94	8,33	9,72	13,89	13,89	20,00
5.4	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	SKP	1	-	1	1	2	2	2	2
6 KELAUTAN PERIKANAN										
6.1	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Persen	35,31	35,66	36,02	36,38	36,74	37,11	37,11	37,48
6.2	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Persen	25,39	25,52	25,64	25,77	25,90	26,03	26,03	26,16
6.3	Persentase kualifikasi kelas kelompok nelayan memadai	Persen	86,04	88,50	91,00	93,50	96,00	98,50	98,50	100,00
6.4	Jumlah pendapatan per kapita nelayan	Rp.	34.384.000	39.338.172	41.305.080	43.370.340	45.538.860	47.815.800	47.815.800	50.092.740
6.5	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persen	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	55,00
6.6	Jumlah penyuluh perikanan :									
	- Terampil	Orang	2	2	2	2	2	2	10	4
6.10	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.11	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat baik	sanqat baik	sanqat baik	Sanqat Baik
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
Kemampuan Ekonomi										
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1.1	Pengeluaran per kapita	Rp. (000)	7.947	8.189	8.341	8.673	8.915	9.157	9.157	9.400
1.4	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	200	190	180	170	160	150	150	140
2 Pertanian										
2.1	Nilai tukar petani	Nilai	107,95	109,00	109,55	109,85	110,15	110,25	110,35	110,25
3 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
3.1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	13.498	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	100.000	27.500